

PERAN NOTARIS DIDALAM PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI DI BURSA BERJANGKA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI ISLAM

TESIS



Oleh :

Nama : ZUNITASARI
N.I.M : 221302100085
Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG 2024**

**PERAN NOTARIS DIDALAM PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI DI BURSA BERJANGKA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI ISLAM**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan (M.kn.)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG 2024**

**PERAN NOTARIS DIDALAM PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI DI BURSA BERJANGKA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI ISLAM**

TESIS

Oleh :

Nama : **ZUNITASARI**
N.I.M : **21302100085**
Program Studi : **Kenotariatan**

Disetujui oleh;
Pembimbing
Tanggal,



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

Mengetahui,
Rektor Fakultas Hukum Unissula



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

**PERAN NOTARIS DIDALAM PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI DI BURSA BERJANGKA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI ISLAM**

TESIS

Oleh :

Nama : Zunitasari

NIM : 21302100085

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 22 MEI 2025

Dan dinyatakan : LULUS

Tim Penguji

Ketua,

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN: 0607077601

Anggota

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

Anggota

Prof. (HC UNISSULA) Dr. H. Widhi Handoko, S.H., Sp.N.

NIDK : 8987740022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zunitasari
NIM : 21302100085
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis saya dengan judul “Peran Notaris Didalam Perdagangan Berjangka Komoditi di bursa berjangka dalam perspektif hukum ekonomi islam” Benar-benar hasil karya Saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagian dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 30 April 2025

Yang Menyatakan



Zunitasari

21302100085

SURAT PERNYATAAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zunitasari
NIM : 21302100085
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tesis dengan Judul :

“Peran Notaris Didalam Perdagangan Berjangka Komoditi di bursa berjangka dalam perspektif hukum ekonomi islam”

Dan menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/plagiarism dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 April 2025

Yang Menyatakan

A handwritten signature in blue ink is written over a 1000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'REPUBLIK INDONESIA', and 'METRAL TEMPEL'. The serial number '59010AMX171565987' is visible at the bottom of the stamp.

Zunitasari

21302100085


MOTTO

Kejujuran adalah pondasi hidup, maka peganglah

PERSEMBAHAN

Tesis ini ku persembahkan untuk :

- Anak – anak saya dan ibu bapak saya, serta kakak dan adik-adik saya , yang selalu setia mendoakan dan mendukung saya, memberikan semangat untuk menyelesaikan tesis saya, dengan penuh kasih dan sayang.
- Teman-teman yang selalu mendukung dan memberi semangat
- Seluruh civitas Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis telah diberikankesehatan,kekuatan dan kesabaran,ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Peran Notaris Didalam Perdagangan Berjangka Komoditi Bursa Berjangka Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukunganya juga saya sampaikan kepada :

1. Prof.Dr.H.Gunarto,S.H.,S.E.Akt,M.Hum selaku Rektor Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr.Jawade Hafidz,S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr.Nanang Sri Darmadi,S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan,saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.
4. Dr.Ahmad Afifullah,SH.,M.H., selaku Sekertaris Program Studi Magister Kenotariatan,Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang

5. Para Dosen pengajar dan segenap staff pengajaran,Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum,Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Terima kasih kepada keluarga besar saya yang telah memberikan doa,semangat,dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.

7. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini,isi subntansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu , penulis mengharapkan masukan dan saran yang penunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.



Penulis

ABSTRAK

Latar belakang: Perdagangan berjangka komoditi merupakan salah satu instrument penting dalam pasar keuangan yang memberikan peluang lindung nilai (hedging) serta spekulasi terhadap harga komoditas di masa mendatang . di indonesia , kegiatan ini di atur dan diawasi oleh badan pengawas perdaagangan berjangka komoditi (BAPPEBTI) dan dilakukan melalui bursa berjangka seperti Jakarta futures exchange(JFX) atau indonesia commodity and derivative exchange(ICDX). Dalam transaksi ini ,keabsahan dan kekuatan hukum dari kontrak menjadi sangat penting untuk menghindari sengketa dan menjamin kepastian hukum bagi para pihak . disinilah peran notaris menjadi signifikan menjadi pejabat umum yang mengesahkan akta-akta perjanjian serta menjamin keabsahan formilnya. Namun demikian dalam konteks hukum ,aktifitas perdagangan berjangka kerap di pertanyakan kehalalan nyakarena di khawatirkan mengandung unsur gharar(ketidak pastian),masyir (judi), dan spekulasi berlebihan . oleh karena itu penting untuk mengkaji bagaimana peran notaris dalam perdagangan berjangka ini dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi islam.

Tujuan Penelitian : - menganalisi peran notaris dalam pembuatan dan legalisasi kontrak perdagangan berjangka komoditi di bursa berjangka.

-menilai kesesuaian praktik perdagangan berjangka komoditi dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi islam.

-menjelaskan bagaimana notaris dapat turut menjaga keabsahan akad agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah,serta menjadi bagian dari sistem hukum yang menjamin keadilan dan transparasi dalam kegiatan ekonomi.

Metode Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normative yaitu penelitian yang menitik beratkan pada analisis terhadap norma-norma hukum



ABSTRACT


Background: Commodity futures trading is one of the important instruments in the financial market that provides hedging opportunities and speculation on future commodity prices. In Indonesia, this activity is regulated and supervised by the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (BAPPEBTI) and is carried out through futures exchanges such as the Jakarta Futures Exchange (JFX) or the Indonesia Commodity and Derivative Exchange (ICDX). In this transaction, the validity and legal force of the contract are very important to avoid disputes and ensure legal certainty for the parties. This is where the role of a notary becomes significant as a public official who validates the deeds of agreement and guarantees their formal validity. However, in the legal context, futures trading activities are often questioned as halal because they are feared to contain elements of gharar (uncertainty), masyir (gambling), and excessive speculation. Therefore, it is important to examine how the role of notaries in this futures trading can be aligned with the principles of Islamic economic law. Research Objectives: -

to analyze the role of notaries in the creation and legalization of commodity futures trading contracts on the futures exchange.

-to assess the conformity of commodity futures trading practices with the principles of Islamic economic law.

-to explain how notaries can help maintain the validity of contracts so that they do not conflict with sharia principles, and to be part of a legal system that guarantees justice and transparency in economic activities.

The research method uses a normative legal research method, namely research that focuses on the analysis of legal norms



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	13
B. Rumusan Masalah.....	22
C. Tujuan Penelitian.....	22
D. Manfaat Penelitian.....	22
E. Telaah Pustaka.....	23
F. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	28
3. Sumber Data.....	28
4. Fokus Penelitian.....	29
5. Teknik Pengumpulan Data.....	29
6. Analisis Data.....	31

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.	Jual Beli Salam.....	34
1.	Dasar Hukum Jual Beli Salam.....	35
2.	Rukun dan Syarat jual beli salam.....	37
B.	Larangan-Larangan dalam jual beli salam.....	40
1.	Larangan Atas Riba.....	40
2.	Larangan Atas Gharar.....	49
3.	Larangan Atas Maisir.....	54

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN PERAN NOTARIS DAN HUBUNGAN NOTARIS DIDALAM PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

A.	Pengertian Perdagangan Berjangka Komoditi.....	59
B.	Dasar Hukum Perdagangan Berjangka Komoditi	61
C.	Tujuan Pengaturan, Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi.....	62
D.	Manfaat Perdagangan Berjangka Komoditi.....	62
E.	Sejarah Perdagangan Berjangka Komoditi.....	64
F.	Badan Pengatur Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi.....	67
G.	Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi.....	72
H.	Sistem Perdagangan Komoditi	
1.	Sistem Pedagangan Multilateral.....	76
2.	Sistem Perdagangan Bilateral.....	86

BAB IV

PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	99
B.	Saran.....	99
C.	Kata Penutup.....	100

D. Daftar Pustaka.....	101
E. Daftar Wawancara.....	106
F. Pedoman Wawancara Dengan Direktur Utama Bursa Berjangka Jakarta	118
G. Laporan Volume Transaksi.....	122
H. Pedoman Wawancara Dengan CBO Pialang Berjangka PT.Equityworld Futures Semarang.....	127



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan nasional tidak lepas dari pengaruh perkembangan situasi internasional yang semakin membaik. Dalam konteks global, perubahan-perubahan mendasar yang terjadi di berbagai belahan dunia terus berlanjut. Perhatian pada penyelesaian masalah-masalah ekonomi telah menjadi agenda utama bagi semua negara. Untuk Indonesia sendiri sasaran umum yang ingin dicapai adalah tumbuhnya sikap kemandirian melalui peningkatan produktivitas masyarakat. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut kebijaksanaan pembangunan dilandaskan pada pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta terciptanya stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1996 mencapai 8,0 persen, dimana lebih tinggi dari 2 tahun sebelumnya yang hanya sebesar 7,5 persen. Sementara itu pertumbuhan penduduk bisa ditekan di angka 1,6 persen rata-rata setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan penduduk tersebut, membuat pendapatan per kapita terus meningkat, yakni sebesar US\$ 1118.¹

Sejalan dengan prioritas pembangunan ekonomi, sektor industri perdagangan terus tumbuh dan berkembang untuk membawa Indonesia pada perekonomian yang efisien dan mempunyai daya saing yang tinggi di skala global. Untuk itu agar menunjukkan kesungguhan Indonesia di dalam melaksanakan kesepakatan dengan World Trade Organization (WTO), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), dan ASEAN Free Trade Agreement

¹ Laporan Pelaksanaan Pembangunan Nasional sebagai lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1997.

(AFTA), dibentuklah beberapa kebijaksanaan deregulasi diantaranya yaitu penurunan tarif, penanaman modal, kebijaksanaan perkreditan, dan perdagangan di lima sektor utama (pertanian & perkebunan, pertambangan & energi, industri, perikanan & kelautan, bidang keuangan, mata uang asing & surat utang negara), dimana lima bidang tersebut menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan dalam perdagangan berjangka komoditi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 yang dimaksud dengan Perdagangan Berjangka Komoditi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan pada kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan kontrak derivatif lain.² Komoditi yang dimaksud disini adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan kontrak derivatif lainnya.³

Industri perdagangan berjangka komoditi ini awalnya sebelum ada landasan hukum yang mengatur, ternyata sudah banyak dilakukan oleh masyarakat dimana lawan dagangnya yaitu langsung dengan pedagang berjangka, menggunakan sistem dari pedagang, aturan perdagangannya pun sebatas kesepakatan antar pedagang dengan masyarakat dan tempat transaksi perdagangan tersebut ditentukan sendiri oleh kedua belah pihak, jadi tidak ada aturan dan tempat khusus untuk melakukan transaksi perdagangan berjangka. Kemudian karena dirasa perlu adanya wadah

1. ² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pasal 1 ayat
2. ³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pasal 1 ayat

khusus yang resmi dibawah aturan pemerintah maka dibentuklah sebuah bursa.

Bursa merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dengan mekanisme transaksi yang ditetapkan atas suatu transaksi perdagangan kontrak, barang, dan jasa. Keberadaan bursa ini sangat diperlukan karena bursa menjadi tempat terbentuknya rasa percaya kepada penjual dan pembeli, dan dengan didukung adanya mekanisme perdagangan yang disetujui bersama dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam perdagangan, maka dari itu dapat tercipta transaksi yang transparan, efektif dan efisien.

Salah satu bursa yang ada di Indonesia yaitu Bursa Berjangka Jakarta (Jakarta Futures Exchange). Bursa Berjangka Jakarta berdiri pada tanggal 19 Agustus 1999 oleh AEKI (Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia) dan FAMNI (Federasi Asosiasi Minyak Nabati Indonesia) mengawali gerakan pendirian bursa. Setelah satu tahun kemudian Bursa Berjangka Jakarta memperoleh izin resmi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) pada tahun 2000 dan bekerjasama dengan Kliring Berjangka Indonesia sebagai lembaga kliring dan penjaminan dalam perdagangan berjangka.

Bursa Berjangka Jakarta melakukan perdagangan perdana pada akhir tahun 2000 untuk produk kopi robusta dan olein. Kemudian tahun 2002 Bursa Berjangka Jakarta melakukan penambahan produk yang diperdagangkan berupa komoditi emas. Perdagangan untuk produk-produk tersebut dapat dilaksanakan langsung oleh masyarakat di dalam bursa berjangka dengan menggunakan sistem yang sudah disediakan oleh bursa, dimana istilah lain untuk sistem perdagangan ini yaitu sistem perdagangan multilateral. Pada tahun 2005 tepatnya tanggal 30 juni 2005, Bursa

Berjangka Jakarta memperkenalkan Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) untuk pertama kalinya.⁴

Sistem Perdagangan Alternatif adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli kontrak derivatif selain kontrak berjangka dan kontrak derivatif syariah yang dilakukan di luar bursa berjangka, secara bilateral dengan penarikan margin yang didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka.⁵ Walaupun dalam sistem bilateral transaksi perdagangan komoditi dilakukan di luar bursa, menggunakan sistem dari pedagang melalui pialang berjangka, akan tetapi pencatatan transaksinya tetap disetorkan kepada Bursa Berjangka Jakarta untuk kemudian dilaporkan kepada pihak kliring dan penjaminan berjangka untuk menjamin penyelesaian transaksi perdagangan berjangka, dalam hal ini untuk kliring dan penjaminan dilakukan oleh Kliring Berjangka Indonesia, dan tetap berada dibawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Mulai pertama kali diresmikan pemerintah hingga saat ini produk-produk yang diperdagangkan di Bursa Berjangka Jakarta semakin bertambah. Hingga saat ini pada tahun 2020 tercatat ada 18 produk multilateral dan 8 produk SPA. Dengan berdirinya bursa tersebut menjadi awal industri perdagangan berjangka secara resmi terwujud di Indonesia.

Perdagangan berjangka sebagai platform perdagangan semakin diminati masyarakat terutama di negara-negara maju, apalagi dengan didukung perjanjian WTO, APEC, dan AFTA, sehingga membuat jenis perdagangan ini semakin berkembang. Hal ini dapat kita lihat dalam proses transaksi yang transparan berdasarkan mekanisme pasar yang melibatkan banyak partisipan dan penyelenggara perdagangan, serta cakupannya tidak

⁴ Materi Belajar Calon Wakil Pialang Berjangka, (Jakarta: Tim Pembekalan, 2019), h. 82.

⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pasal 1 ayat

terbatas pada negara atau benua tertentu saja, melainkan di seluruh dunia.⁶

Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentu saja ada tujuannya, termasuk dalam Perdagangan Berjangka Komoditi. Perdagangan Berjangka Komoditi memiliki tujuan yaitu pertama, sebagai sarana pengelolaan resiko melalui kegiatan lindung nilai (*hedging*), kedua, sebagai sarana pembentukan harga (*price discovery*), yang ketiga sebagai alternatif investasi, serta mewujudkan transparansi dan efisiensi pasar.⁷ Melalui fungsi-fungsi tersebut, perdagangan berjangka diharapkan dapat menjadi roda penggerak bagi perekonomian negara.

Misi pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara melalui perdagangan berjangka ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak hambatan yang harus dihadapi oleh perdagangan ini, salah satunya yaitu banyak perusahaan ilegal berkedok sebagai perdagangan berjangka yang melakukan penipuan kepada masyarakat dengan iming-iming hasil (*return*) yang besar melalui jenis-jenis trading emas, forex, index pasar saham dan lain-lain, padahal mereka bukan anggota dari perusahaan resmi di bawah naungan pemerintah yang berhak melakukan perdagangan berjangka.


Banyak yang terjebak dengan perusahaan-perusahaan investasi bodong tersebut, fakta yang ada saat ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum bisa membedakan mana perusahaan resmi dan yang tidak resmi. Hal tersebut berimbas pada nama baik industri perdagangan berjangka yang tercemar oleh perusahaan bodong yang


⁶ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Perdagangan Berjangka Komoditi*, (Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2018), h. 3.

⁷ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Perdagangan Berjangka Komoditi*, (Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2018), h. 8. ⁸ www.bps.go.id. Diakses pada tanggal 1 November 2020.

melakukan penipuan tersebut. Akibatnya hingga saat ini perdagangan berjangka sulit berkembang di Indonesia karena respon dari masyarakat yang kurang mendukung perdagangan berjangka. Selama kurang lebih 20 tahun sejak diresmikan di Indonesia terhitung sejak tahun 2000-2020, volume transaksi dalam perdagangan berjangka rata-rata setiap tahunnya sebanyak 89.609.056,33 volume transaksi atau hanya sebesar 33,36% per tahun dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang per juni 2020 sebanyak 268.583.016 jiwa.⁸ Prosentase tersebut menyiratkan bahwa pertumbuhan perdagangan berjangka di Indonesia masih terbilang belum maksimal, karena masih banyak masyarakat yang belum turut serta dalam perdagangan berjangka.

Berdasarkan data hasil wawancara dengan masyarakat yang peneliti lakukan dalam kurun waktu 2 tahun terhitung sejak akhir 2018 sampai 2020 menunjukkan bahwa masyarakat masih banyak yang belum memahami betul apa sesungguhnya perdagangan berjangka komoditi. Berikut diagram yang menunjukkan respon masyarakat dalam memandang perdagangan berjangka.





303	PENIPUAN	JUDI	TARUHAN	SPEKULASI	RIBA
PNS	54	78	60	36	60
WIRASWASTA	78	84	90	96	72
LAIN-LAIN	23	18	12	20	16

Dari diagram diatas menunjukkan bahwa hingga saat ini respon yang diberikan masyarakat dalam memandang perdagangan berjangka masih kurang positif. Dari 303 masyarakat yang dikelompokkan ke dalam 3 *background* pekerjaan yaitu sebagai pegawai negeri, wiraswasta dan profesi tertentu lainnya, ternyata sebanyak 155 orang memberikan respon bahwa perdagangan berjangka merupakan penipuan, 180 beranggapan judi, 162 orang beranggapan bahwa perdagangan berjangka itu merupakan taruhan, 152 orang beranggapan bahwa perdagangan ini adalah spekulasi, dan sebanyak 148 beranggapan terdapat riba dalam perdagangan berjangka. Respon-respon negatif tersebut tidak lain disebabkan karena

kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perdagangan berjangka. Akibatnya, karena kurangnya pemahaman tersebut membuat masyarakat kurang tepat dalam mengartikan perdagangan berjangka. Banyak yang masih menganggap bahwa perdagangan ini merupakan penipuan, perjudian, penggelapan dana, bahkan tidak jarang masyarakat yang menganggap bahwa perdagangan berjangka ini merupakan perdagangan siluman.

Karena berbagai *mindset* negatif tersebut mempengaruhi pemahaman mayoritas masyarakat termasuk bagi masyarakat muslim Indonesia yang masih meragukan sisi kesyariahan perdagangan berjangka. Masyarakat masih ragu apakah perdagangan berjangka ini memenuhi standart dalam perdagangan islam atau tidak. Dikhawatirkan perdagangan berjangka ini masih menyentuh larangan-larangan perdagangan dalam islam yaitu *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Hal ini sependapat dengan yang disampaikan oleh Direktur Utama Bursa Berjangka Jakarta dan Direktur Utama Kliring Berjangka Indonesia pada seminar Prospek Industri Berjangka pada bulan Oktober 2018 silam, bahwa ada tiga faktor penghambat berkembang berjangka di Indonesia yaitu pertama, masyarakat belum memahami prospek kedepan dari perdagangan berjangka, kedua, karakter masyarakat masih di dominasi oleh investasi dan perdagangan konvensional, ketiga, persepsi negatif masyarakat tentang perdagangan berjangka komoditi.⁸

Sesungguhnya mengenai perdagangan berjangka ini selain sudah mempunyai dasar hukum yang jelas yaitu Undang-Undang Nomor 32

Tahun 1997 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang

⁸ Bapak Stephanus Paulus Lumintang (Direktur Utama Jakarta Futures Exchange) dalam Seminar Prospek Industri Berjangka Tahun 2018.

Nomor 10 Tahun 2011, perdagangan berjangka juga telah diatur dengan fatwa tersendiri yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 82/DSNMUI/VIII/2011 tentang perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah di bursa komoditi, dimana di dalam fatwa tersebut selain dimuat berbagai ketentuan mengenai ketentuan umum perdagangan berjangka komoditi, ketentuan mengenai perdagangannya seperti apa, ketentuan terkait bursa komoditi, ketentuan mengenai mekanisme perdagangan baik serah terima fisik maupun dengan penjualan lanjutan, juga secara jelas disebutkan mengenai ketentuan hukum yang menyebutkan bahwa perdagangan komoditi di bursa baik yang berbentuk perdagangan serah terima fisik maupun yang berbentuk perdagangan lanjutan hukumnya boleh dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam fatwa tersebut. Akan tetapi keberadaan fatwa tentang perdagangan berjangka komoditi tersebut nampaknya belum dapat menjawab keresahan dan keraguan di benak masyarakat terkait bagaimana kesyariahan perdagangan berjangka itu sendiri.

Dari latar belakang tersebut peneliti merasa perlu melakukan penelitian lebih mendalam mengenai perdagangan berjangka komoditi, terlebih dari sisi kesyariahan nya. Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat membantu masyarakat untuk dapat memahami apa sesungguhnya perdagangan berjangka, mengetahui manfaat dan pandangan hukum islam mengenai perdagangan tersebut, sehingga dengan memberikan pengetahuan yang utuh tentang perdagangan berjangka kepada masyarakat, diharapkan industri perdagangan berjangka memperoleh respon positif dari masyarakat dan semakin tumbuh berkembang seiring banyaknya masyarakat yang ikut andil dalam perdagangan ini, dan pada akhirnya dengan semakin berkembangnya perdagangan berjangka, dapat membantu misi pemerintah untuk meningkatkan laju perekonomian Indonesia melalui perdagangan berjangka.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti menyusun dua rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran notaris didalam perdagangan berjangka komoditi di indonesia?
2. Hubungan hukum antara notaris dengan perdagangan berjangka komoditi di indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Terdapat dua tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui peran notaris didalam perdagangan berjangka komoditi di Bursa Berjangka Jakarta .
- b. Untuk mengetahui hubungan hukum antara notaris dengan perdagangan berjangka komoditi di Bursa Berjangka Jakarta.

2. **Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dari penyusunan tesis ini yaitu agar dapat membantu meningkatkan keterlibatan masyarakat Indonesia secara luas terlebih bagi generasi milenial, perguruan tinggi khususnya bidang hukum ekonomi islam, serta masyarakat muslim melalui pemahaman yang utuh tentang perdagangan berjangka komoditi baik mengenai kejelasan hukum (hukum positif dan hukum islam), tata cara perdagangan yang benar dalam perdagangan berjangka, serta dapat mengambil manfaat dari perdagangan berjangka itu sendiri demi kepentingan masyarakat pribadi maupun untuk kepentingan negara.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang perdagangan berjangka komoditi sudah banyak dilakukan sebelumnya. Maka dari itu untuk membantu dalam penelitian ini, terdapat beberapa penelitian yang akan dijadikan telaah pustaka, yaitu sebagai berikut:

Pertama, tesis karya Erika Rosalin, tesis ini berjudul “Perlindungan Nasabah Dalam Perdagangan Berjangka”. Di dalam tesis tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa perdagangan berjangka menjadi salah satu bentuk alternatif investasi dan sarana lindung nilai, dimana mekanisme perdagangan ini bersifat *high risk high return*. Di satu sisi, nasabah yang memutuskan untuk bertransaksi dalam perdagangan berjangka memiliki peluang keuntungan yang cukup besar. Akan tetapi disisi lain juga terdapat resiko kerugian yang besar pula. Maka dari itu masyarakat membutuhkan perlindungan hukum untuk bisa menjamin hak nya selama menjadi nasabah dalam perdagangan berjangka.⁹

Kedua, tesis karya Juhan Ismail, berjudul “Hukum Jual Beli Komoditi Emas Berjangka (Perspektif Normatif dan Yuridis)”. Di dalam tesis tersebut, peneliti mencoba untuk menyampaikan aspek normatif dan aspek yuridis dalam jual beli komoditi emas secara berjangka. Dilihat dari sisi normatif, jual beli emas berjangka bukan merupakan perjudian, hal ini dikarenakan dalam jual beli emas berjangka dibekali dengan sistem transaksi yang benar, sebagaimana sistem yang ada dalam transaksi saham yang didasarkan atas analisa secara komprehensif. Jual beli komoditi emas berjangka bisa di *qiyas* kan dengan akad *sharf*. Inti dari bisnis ini sama halnya dengan trading yaitu untuk mendapatkan hasil yang besar dapa terwujud dengan mengandalkan probabilitas yang besar pula. Transaksi jual beli emas berjangka pada prinsipnya boleh menurut *syara*” dengan ketentuan: pertama, bukan untuk untung-untungan. Kedua, untuk simpanan atau berjaga-jaga. Ketiga, apabila transaksi dilakukan dalam mata uang yang sama, maka nilainya harus sama dan dibayar tunai. Jika jenisnya berbeda maka harus disesuaikan dengan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan dibayar secara tunai. Dari aspek yuridis, perdagangan komoditas dalam perdagangan

⁹ Erika Rosalin, *Perlindungan Nasabah Dalam Perdagangan Berjangka*, (Jakarta: Universitas Diponegoro, 2010), h. 80.

berjangka telah diawasi dan dijamin oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.¹⁰

Ketiga, manuskrip karya Slamet Mustaqim, berjudul “Identifikasi Yuridis Forex Trading Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pelaksanaan Transaksi Forex Trading di InstaForex)”. Di dalam tesis ini peneliti menyimpulkan bahwa pada dasarnya transaksi *al sharf* hukumnya mubah atau diperbolehkan. Berdasarkan prinsip syariah, transaksi forex di InstaForex pada kesimpulan yang didapatkan menyatakan bahwa transaksi forex tersebut hukumnya haram, karena masih mengandung unsur-unsur yang dilarang menurut syariah, yaitu: a. Sistem margin trading mengakibatkan perdagangan tanpa penyerahan yang melanggar syarat *alsharf* harus tunai, b. Adanya praktek jual beli melebihi harta yang dimiliki, c. Terdapat unsur riba, transaksi bukan untuk kepentingan komoditas tapi untuk mendapat keuntungan, d. Terdapat unsur spekulasi dalam transaksi.¹¹

Keempat, tesis karya Nurul Aini Amalia, berjudul “Analisis Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Trading Komoditi Emas Di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya”. Dalam penelitian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa selama emas tidak digunakan sebagai alat tukar resmi, maka hukum mubah berlaku pada jual beli emas, dengan batasan harga jual emas tersebut tidak bertambah selama jangka waktu perjanjian. Sementara pada praktek sistem transaksi yang ada di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya, pergerakan harga emas tersebutlah yang dijadikan komoditi utamanya.¹²

Kelima, tesis karya Rekso Priyohutomo, berjudul “Analisis Pengaruh Investasi Kontrak Berjangka Emas Dan Olein Pada Indeks Saham Sektor Pertambangan Dan Pertanian”. Dalam tesis ini peneliti menyimpulkan bahwa di Bursa Berjangka Jakarta, tidak ada hubungan antara tingkat pengembalian kontrak

¹⁰ Juhan Ismail, *Hukum Jual Beli Komoditi Emas Berjangka (Perspektif Normatif Dan Yuridis)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012), h. 70-71.

¹¹ Slamet Mustaqim, *Identifikasi Yuridis Forex Trading Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pelaksanaan Transaksi Forex Trading Di InstaForex)*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2014), h. 16.

¹² Nurul Aini Amalia, *Analisis Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Trading Komoditi Emas Di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), h. 72.

berjangka emas dan olein, dengan tingkat pengembalian pada indeks saham sektor pertambangan dan pertanian. Dari tidak adanya hubungan antara tingkat pengembalian kontrak berjangka dan tingkat pengembalian indeks saham sektor pertambangan dan pertanian tersebut, menggambarkan bahwa adanya perubahan pada harga atau nilai kontrak berjangka tidak akan mempengaruhi pergerakan harga dan tingkat pengembalian pada bursa saham khususnya sektor pertambangan dan pertanian.¹³

Keenam, jurnal internasional karya Ioana Ancuta dan Veronica

Maier, jurnal ini berjudul “Motivations and Factors Influencing the Decision of Online Trading”. Dalam jurnal ini peneliti ingin mencari tahu motivasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi para investor Romania dalam perdagangan online. Dari data-data yang terkumpul peneliti menemukan bahwa para investor negara Roma memutuskan untuk bertransaksi dalam perdagangan online karena mereka bisa bertransaksi dalam waktu yang singkat karena memiliki akses informasi yang mudah (hampir sebagian besar platform perdagangan online memiliki notifikasi dan alarm tentang berita-berita yang dapat mempengaruhi pasar saham). Beberapa investor ada yang terpengaruh oleh berita-berita atau isu-isu dalam melakukan transaksi, sehingga mempengaruhi mereka dalam perdagangan online. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa perdagangan online menjadi salah satu trend dalam dunia investasi yang ada sekarang ini.¹⁴

Ketujuh, jurnal internasional yang berjudul “Online Stock Trading Platform” karya Prof. Dr. Ion Lungu bersama Vlad Diaconita dan Adela Bara. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa setiap perusahaan pialang pasti memberikan platform perdagangan online yang memuat berita-berita pasar internasional, berita-berita-berita keuangan, kemudian selalu memberikan update informasi pergerakan harga setiap hari, serta sejarah perdagangan mulai dari awal

¹³ Rekso Priyohutomo, *Analisis Pengaruh Investasi Kontrak Berjangka Emas dan Olein Pada Indeks Saham Sektor Pertambangan dan Pertanian*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), h. 68.

¹⁴ Ioana Ancuta dan Veronica Maier, *Motivations and Factors Influencing The Decision of Online Trading*, *Cross-Cultural Management Journal*, Vol. XVIII, (Romania: Technical University of Cluj Napoca, 2016), h. 93.

hingga yang terbaru. Semua informasi tersebut bisa diakses oleh setiap investor sehingga bisa digunakan sebagai acuan analisa teknikal dalam perdagangan online.¹⁵

Kedelapan, jurnal internasional karya Bin Liu, Ramesh Govindan dan Brian Uzzi. Jurnal ini berjudul “ Do Emotions Expresses Online Correlate With Actual Changes in Decision Making: The Case of Stock Day Traders.” Dalam penelitian yang dilakukan peneliti selama dua tahun ini menemukan bahwa secara linguistik emosi para trader mempengaruhi keputusan dalam aktivitas perdagangan online trading, dimana dari emosi tersebut pada akhirnya mempengaruhi tingkat profitabilitas para traders atau investor. Bagi para trader dimana memiliki tingkat emosi yang tinggi sehingga bertransaksi dalam online trading mengikuti nafsu atau ambisinya, mayoritas akan mengalami ketidakstabilan dalam perdagangan. Dan sebaliknya bagi para trader dimana memiliki kontrol emosi yang bagus maka jauh lebih stabil dalam pencapaian keuntungannya, karena konsisten dalam pengambilan keputusan tradingnya.¹⁶¹⁷

Kesembilan, jurnal karya Posma Sariguna Johnson Kennedy dan

Melina Geni Putri Sinaga. Jurnal ini berjudul “Pengaruh Spot Rates Dan Forward Rates Terhadap Futures Rates Pada Harga Komoditas OLEIN Di BBJ 2015-2017”. Jurnal ini fokus pada komoditas minyak yang turut diperdagangkan secara berjangka. Penelitian ini berusaha mengungkap dampak nilai tukar spot dan forward minyak terhadap harga di bursa dari tahun 2015 hingga 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai tukar forward tidak mempengaruhi nilai pada kontrak berjangka dan yang berpengaruh terhadap nilai berjangka adalah nilai tukar spot.¹⁸

¹⁵ Ion Lungu, Vlad Diaconita, dan Adela Bara, *Online Stock Trading Platform*, Revista Informatica Economica, Vol. 4, (Romania: University of Economics Study Bucharest, 2006), h. 77

¹⁶ Bin Liu, Ramesh Govindan, dan Brian Uzzi, *Do Emotions Expressed Online Correlate With Actual Changes in Decisions Making: The Case of Stock Day Traders*, Plos One DOI:

¹⁷ .1371 Journal. Pone 0144945, (United States: University of Vermont, 2015), h. 1-11.

¹⁸ Posma Sariguna Johnson Kennedy dan Melina Geni Putri Sinaga, *Pengaruh Spot Rates Dan Forward Rates Terhadap Futures Rates Pada Harga Komoditas Olein DI BBJ 2015-2017*, Jurnal Ilmiah FE-UMM, Vol. 13 (2019) No. 1, (Lampung: Universitas Muhammadiyah Metro, 2019), Vol. 13, h. 34-35.

Kesepuluh, jurnal karya AM. M. Hafidz MS. Jurnal ini berjudul “Perdagangan Berjangka Komoditi: Aspek Fiqh Dan Ekonomi”. Dalam jurnal ini peneliti menyimpulkan bahwa dalam perekonomian negara begitu dibutuhkan adanya Perdagangan Berjangka Komoditi. Dengan bantuan perdagangan berjangka dapat mewujudkan fungsi manajemen resiko bagi masyarakat yang menjual komoditas nya di perdagangan berjangka komoditi dengan memperoleh jaminan untuk memperdagangkan barangnya di pasar, dan bagi masyarakat yang memutuskan untuk membeli mendapatkan jaminan ketersediaan barang yang ia butuhkan. Apabila di lihat dari sudut pandang hukum islam, maka islam memandang bahwa perdagangan berjangka komoditi ini diperbolehkan dalam hukum islam. Diperbolehkannya perdagangan berjangka komoditi tersebut didasarkan pada *istihsan* dan *maslahat mursalat*.¹⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik, karena penelitiannya tersebut dilakukan pada situasi dan objek yang ada.²⁰ Untuk situasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu fakta lambatnya laju perkembangan perdagangan berjangka yang di Bursa Berjangka Jakarta dan respon masyarakat terkait perdagangan berjangka. Dan objek yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sistem perdagangan multilateral dan bilateral yang digunakan dalam perdagangan berjangka di Bursa Berjangka Jakarta. Dilihat dari segi objek yang diteliti, penelitian ini masuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*), hal ini dikarenakan proses penelitiannya dilakukan secara langsung berada di lokasi penelitian, yaitu berada di Bursa Berjangka Jakarta dan PT Equityworld Futures Semarang. Adapun pendekatannya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan

¹⁹ AM. M. Hafidz MS., *Perdagangan Berjangka Komoditi: Aspek Fiqh Dan Ekonomi*, Jurnal Hukum Islam (JHI) Vol. 7 Nomor 1, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2009), h. 86.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 14-15.

penelitian yang berusaha mengungkap fakta atau kejadian, objek, aktivitas, proses dan manusia secara apa adanya.²¹ Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, peneliti akan mengungkapkan fakta terkait perdagangan berjangka dengan mendeskripsikan sistem perdagangan berjangka komoditi secara menyeluruh dan mendalam.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di Bursa Berjangka Jakarta dan PT Equityworld Futures Semarang selama rentang waktu kurang lebih dua tahun yaitu sejak bulan Oktober 2018 sampai tahun 2020. Penentuan lokasi penelitian di Bursa Berjangka Jakarta dan di PT Equityworld Futures Semarang ini sebagai objek penelitian yaitu karena Bursa Berjangka Jakarta merupakan tempat transaksi perdagangan berjangka komoditi untuk sistem multilateral dan PT Equityworld Futures Semarang yang merupakan salah perusahaan pialang resmi berada di bawah pengawasan BAPPEBTI dan menjadi anggota bursa berjangka sekaligus menjadi anggota kliring berjangka untuk melakukan registrasi dan administrasi sistem perdagangan bilateral.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan lokasi data penelitian itu berada. Dalam penelitian lapangan sumber data yang dimaksud adalah orang atau lembaga yang diteliti.²² Terdapat dua sumber data penelitian, yaitu: data primer dan data sekunder.²³ Data primer merupakan data yang langsung didapatkan dari subyek penelitian dengan menggunakan alat ukur atau alat pengambilan data.²⁴ Yang menjadi data primer dalam penelitian ini yaitu data wawancara kepada Direktur Bursa

²¹ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian: Suatu Tujuan Teoritis dan Praktis*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 203.

²² Abdurrahman Misno Bambang Prawiro dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2018), h. 75.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 297.

²⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 91.

Berjangka Jakarta, Direktur Kepatuhan Solid Group, Kepala Cabang PT Equityworld Futures Semarang, serta wawancara kepada masyarakat umum.

Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data ini berasal dari buku, jurnal, tesis, dan karya tulis ilmiah lainnya, serta dokumentasi dan arsip perusahaan.

4. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada perdagangan berjangka komoditi yang terdapat di Bursa Berjangka Jakarta, dimana mencakup pengetahuan secara utuh bagaimana sistem perdagangan dalam perdagangan berjangka komoditi, sehingga dengan mengetahui seluruh rangkaian sistem perdagangannya secara utuh, nantinya bisa diketahui aspek normatif dan moralitas hukum islam dalam memandang perdagangan berjangka komoditi ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu:

a. Wawancara

Nicholas Walliman and Scott Buckler memberikan penjelasan bahwa wawancara, *An interview is a way of finding out information by speaking to and importantly, listening to another.*²⁵ Wawancara merupakan cara mencari informasi dengan berbicara dan mendengarkan hal yang penting dari yang lain.^{26,27} Dalam penelitian ini peneliti membuat daftar pertanyaan untuk selanjutnya diklarifikasi kepada narasumber.

Peneliti menggunakan metode tersebut demi menggali data secara mendalam tentang aktivitas perdagangan berjangka. Peneliti melakukan

²⁵ Nicholas Walliman dan Scott Buckler, *Your Dissertation in Education*, (London: SAGE, 2008), h. 172.

²⁶ Mohamad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur & Strategi*, (Bandung: Angkasa, ²⁷), h. 90.

wawancara dengan beberapa pihak di antaranya: Bapak Stephanus Paulus Lumintang (Direktur Bursa Berjangka Jakarta),

Direktur Kepatuhan Solid Group (Bapak Dedy Reynold), Bapak Ismet Faradis (CBO PT Equityworld Futures Semarang), dan beberapa masyarakat umum di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan langsung terhadap lingkungan fisik, atau pengamatan langsung terhadap aktivitas yang sedang berlangsung, meliputi segala aktivitas yang dilakukan dengan panca indera untuk melakukan penelitian. Observasi juga berarti mengumpulkan data secara sadar dan berproses secara terencana sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.²⁸

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung di Bursa Berjangka Jakarta dan PT Equityworld Futures Semarang. Observasi secara langsung mempunyai maksud untuk mengamati dan melihat langsung aktivitas-aktivitas perusahaan yang dilakukan. Dalam penelitian ini yang diobservasi antara lain aktivitas-aktivitas di Bursa Berjangka Jakarta dan PT Equityworld Futures Semarang. Secara khusus mengamati aktivitas-aktivitas perdagangan berjangka yang ada di bursa dan perusahaan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui catatan-catatan tertulis, termasuk buku-buku teori, pendapat-pendapat para ahli, argumen ataupun hukum tentang fokus penelitian.²⁹ Metode dokumentasi sendiri digunakan untuk memperoleh data dari catatan-catatan penting terkait penelitian ini

²⁸ Abdurrahman Misno Bambang Prawiro dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2018), h. 79.

²⁹ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 191.

6. Analisis Data

Setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data adalah suatu teknik untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang diinginkan dari suatu pembahasan yang metode pemaparannya dilakukan secara objektif dan sistematis.³⁰ Dari sudut pandang Lexy, analisis data merupakan proses pengelompokan dan pengorganisasian data ke dalam suatu pola, kategori dan deskripsi dasar.³¹

Dalam analisis ini peneliti menggunakan analisis deskriptif, tujuannya

untuk mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan data yang bersumber dari variabel-variabel objek penelitian.³² Untuk instrumen penelitian yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan instrumen pedoman wawancara, dimana pedoman wawancara disini meliputi pedoman wawancara dengan masyarakat umum, serta wawancara dengan instansi yang terkait dengan perdagangan berjangka meliputi Bursa Berjangka, Kepatuhan Solid Group, Kantor Cabang Pialang Berjangka. Analisis data menurut Miles dan Huberman dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti meringkas, memilih dan memfokuskan konten utama dan terpenting, menemukan tema dan pola serta menghilangkan hal-hal yang tidak diperlukan.³³

b. Penyajian Data

Pada tahap ini peneliti menyajikan data yang diperoleh selama penelitian dalam bentuk narasi. Data tersebut disusun secara sistematis sehingga tidak sulit untuk dimengerti dan dipahami saat mendeskripsikan hasil penelitian.

³⁰ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 86.

³¹ Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 280.

³² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 126.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, ..., h. 338.

c. **Penarikan Simpulan dan Verifikasi**

Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Penelitian kualitatif menjadi pintu membuka penemuan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Temuan dapat berupa uraian atau gambaran suatu obyek yang belum begitu jelas sebelumnya sehingga menjadi jelas setelah dilakukan penelitian, dan dapat berupa kausalitas, hipotesis atau teori.³⁴ Selanjutnya penarikan kesimpulan bisa tersaji atas suatu hasil penelitian.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti menguraikan beberapa hal meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang landasan teori yang digunakan untuk membahas mengenai konsep umum jual beli salam dan ketentuan di dalamnya dimana berisi tentang pengertian jual beli salam, dasar hukum jual beli salam, macam-macam jual beli salam, larangan-larangan jual beli salam.

BAB III : PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DI BURSA

BERJANGKA JAKARTA

Dalam bab ini peneliti menguraikan secara detail tentang perdagangan berjangka yang ada di bursa berjangka Jakarta meliputi pengertian perdagangan berjangka komoditi, sejarah perdagangan berjangka komoditi, pihak-pihak yang terlibat di dalam perdagangan berjangka komoditi, sistem perdagangan berjangka komoditi, produk-produk dalam perdagangan berjangka komoditi.

**BAB IV : ANALISA PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DI BURSA
BERJANGKA JAKARTA**

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, ...,* h. 345.

Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang bagaimana analisa perdagangan berjangka komoditi dilihat dari aspek normatif, dan bagaimana aspek moralitas hukum islam tentang perdagangan berjangka komoditi.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan, saran dan penutup



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DIDALAM PERAN NOTARIS DAN HUBUNGAN NOTARIS DENGAN PERDAGANGAN KOMODITI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

A. Jual Beli Salam

1. Pengertian jual beli salam

Dalam *fiqh* secara bahasa *as-salam* adalah penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera atau disegerakan.³⁵

Jual beli salam merupakan transaksi jual beli pesanan atau inden yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dengan penyerahan barang dilaksanakan di akhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Menurut Syafi'iyah dan Hanbali, jual beli salam adalah akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majelis akad. Sementara menurut pendapat Malikiyah, jual beli salam adalah jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati. Definisi salam menurut KHES pasal 20 ayat 34 yaitu jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Dalam akad jual beli salam, salah satu unsur penting untuk mengurangi terjadinya kesalahan dalam pemesanan adalah kesepakatan mengenai ciri-ciri atau sifat objek yang dipesan yaitu menyangkut kejelasan kualitas, kuantitas, jenis, waktu penyerahan dan harga.

³⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam islam, (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 143.

2. Dasar hukum jual beli salam

Jual beli salam diperbolehkan dalam hukum islam berdasarkan dalil umum jual beli salam di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَفْسَظُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan)

keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”³⁶

Selain di dasari dengan al-Qur'an, jual beli salam juga didasarkan atas hadist dan *ijma*” (kesepakatan ulama). Di dalam Kitab Bulughul Maram Bab Jual Beli penjelasan tentang salam disebutkan dalam Hadist nomor 875:



Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: “Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takarn, timbangan, dan masa tertentu.” Muttafaq Alaihi. Menurut riwayat Bukhari: “Barangsiapa meminjamkan sesuatu.”

Dan Hadist Riwayat Abu Daud, “Aku bersaksi bahwa *as-salaf* yang dijamin untuk waktu tertentu benar-benar dihalalkan Allah di dalam kitabullah dan diizinkan.” Kemudian ia membaca ayat Allah: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar.”³⁷

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), h. 48.

³⁷ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz II, h. 482, hadist nomor 3463.

Jual beli salam juga tidak menyalahi *qiyas* dengan jual beli yang membolehkan penangguhan penyerahan barang seperti halnya dibolehkannya penangguhan dalam pembayaran.³⁸ Kebolehan transaksi jual beli salam juga didasarkan pada adanya *ijma* ulama. Kebutuhan manusia untuk bertransaksi yang mendorong dibolehkannya jual beli salam. Karena satu pihak yang bertransaksi ingin mendapatkan pembayaran yang dipercepat, sementara pihak yang lain ingin mendapatkan barang yang jelas atau pasti.³⁹

3. Rukun dan syarat jual beli salam

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli salam adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pihak yang berakad (*aqidain*)
- b. Objek jual beli salam (*muslam fih*) yaitu harga dan barang yang dipesan
- c. Ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan)

Sedangkan syarat dalam transaksi jual beli salam meliputi:

- a. Syarat bagi orang yang berakad
 1. *Baligh*
 2. Berakal
 3. Mampu memelihara agama dan hartanya
- b. Syarat barang yang menjadi objek akad

Syarat barang yang diperdagangkan dalam akad salam berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Islam pasal 101 yaitu:

1. Jual beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.
2. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran.

³⁸ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE, 2009), h. 213.

³⁹ Saleh al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 407.

3. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

Menurut ulama barang yang menjadi objek akad dalam jual beli salam haruslah:

1. Barang yang diperdagangkan harus halal
2. Barangnya menjadi utang atau tanggungan bagi penjual. Barang pesanan telah menjadi tanggungan pihak penjual dan resiko ada pada pihak penjual. Barang yang sudah dipesan tidak boleh diserahkan kepada pihak lain.
3. Komoditasnya harus dengan sifat-sifat yang jelas, misalnya disebutkan jenis, warna, ciri, macam dan ukurannya.
4. Barang yang dipesan harus selalu tersedia di pasaran sejak akad berlangsung sampai tiba waktu penyerahan.
5. Barang yang dipesan dalam akad salam harus berupa *al-misliyat* yakni barang yang banyak padanannya di pasaran yang kuantitasnya dapat dinyatakan melalui hitungan, takaran, atau timbangan.
6. Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sesuai dengan waktu yang dijanjikan.
7. Disebutkan tempat penyerahan barang pesannya.
8. Penjual wajib menyerahkan barang pesanan pada waktu dan tempat yang telah disepakati.

c. Syarat harga dan pembayaran

Menurut jumhur ulama syarat harga dan pembayaran dalam transaksi salam yaitu:

1. Alat bayar harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya oleh pihak yang terlibat dalam transaksi.
2. Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang

d. Syarat tempat penyerahan barang

1. Pihak-pihak yang bertransaksi dapat menunjuk tempat untuk penyerahan barang yang dipesan apabila diperlukan biaya pengiriman atau tempat transaksi bukan tempat penyerahan barang.
 2. Jika kedua belah pihak yang berakad tidak mencantumkan tempat serah terima, jual beli salam tetap dinyatakan sah dan tempat penyerahan bisa ditentukan kemudian.
- e. Syarat waktu penyerahan barang

Menurut jumhur ulama, tenggang waktu penyerahan barang dapat saja ditentukan tanggal dan harinya, tetapi tidak semua jenis barang dapat ditentukan.

Sementara Wahbah Zuhaili menyampaikan bahwa tenggang waktu penyerahan barang sangat bergantung pada keadaan barang yang dipesan dan sebaliknya diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak yang berakad dan tradisi yang berlaku di suatu daerah.

- f. Syarat ijab dan kabul

Jumhur ulama berpendapat bahwa syarat ijab dan kabul dalam jual beli salam adalah:

1. Tujuan yang terkandung di dalam pernyataan ijab dan kabul harus jelas dan terdapat kesesuaian sehingga dapat dipahami oleh masing-masing pihak.
2. Pelaksanaan ijab dan kabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis. Apabila kedua belah pihak hadir dan saling bertemu dalam suatu tempat untuk melakukan transaksi, maka tempat tersebut adalah majelis akad.
3. Pernyataan ijab dan kabul dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau surat menyurat atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab kabul.

B. Larangan-larangan dalam jual beli salam

Adapun larangan-larangan utama yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam melaksanakan sebuah transaksi, termasuk dalam jual beli salam adalah sebagai berikut:⁴⁰

1. Larangan atas riba

Secara etimologi, riba berasal dari bahasa Arab yaitu "*al ziyadah*" (زيادة) yang berarti "tambahan".⁴¹ Dalam Kamus *alMunawwir* bahwa riba berarti tambahan, kelebihan.⁴² Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, riba memiliki makna pelepasan uang, lintah darat, bunga uang, rente.⁴³ Adapun menurut pendapat Muhammad Syafi'i Antonio, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil.⁴⁴

Sementara secara terminologi, menurut Al-Jurjani riba merupakan tambahan dimana tidak ada pembandingnya bagi salah satu subjek yang berakad.⁴⁵ Sementara Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan bahwa riba menurut istilah yaitu tambahan pada salah satu dua barang sejenis yang ditukar tanpa adanya imbalan.⁴⁶ Dalam madzhab Syafi'i, riba diartikan sebagai transaksi disertai imbalan yang tidak terdapat kesamaan takaran barang maupun kurun waktu transaksinya. Badruddin al-Ayni berpendapat bahwa prinsip utama riba yaitu adanya tambahan. Menurut syariah, riba berarti

⁴⁰ Mochamad Najib, *Landasan Filosofis Investasi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), h. 22-23.

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual: Sebuah Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, (Semarang: Putra Mediatama Press, 2004), h. 190.

⁴² M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 2002), h. 594.

⁴³ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 955.

⁴⁴ Muhammad Syafi'in Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 37.

⁴⁵ Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifāt*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), h. 109.

⁴⁶ Abdurrahmân al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh „alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz II, (Beirut: Dâr al-Fikr, 196.

kenaikan harga pokok akan tetapi bukan atas transaksi bisnis riil.⁴⁷ Menurut Zaid bin Aslam, yang dimaksud riba Jahiliyyah yang berimplikasi pelipat gandaan sejalan dengan waktu adalah seseorang yang memiliki piutang atas mitranya pada saat jatuh tempo, ia berkata, “bayar sekarang atau tambah”.⁴⁷

Definisi riba oleh Hakim Wajihuddin Ahmad yang merupakan anggota Shariat Appellate Bench dari Pengadilan Tinggi Pakistan menurutnya riba dalam islam mencakup semua tingkat pengembalian dan kelebihan yang benar-benar berasal dari pertimbangan karena waktu yang diperbolehkan untuk pemanfaatan uang atau barang bernilai lainnya yang dipinjamkan dan juga tambahan dari barangbarang yang dipertukarkan yang melanggar sebagian atau semua perintah *sawa'an bi sawain* (yang berarti sebanding untuk yang sebanding), *mitslan bi mitslin* (serupa untuk yang serupa), dan *yadan bi yadin* (dari tangan ke tangan atau pada saat itu juga), dimana pertukaran yang sesuai dengan hadis adalah seperti komoditas setidaknya dalam hal *yadan bi yadin*, jika pertukaran terjadi terhadap barang yang tidak serupa.

Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat kita tangkap inti sari yang menegaskan bahwa riba adalah tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁴⁸

Di dalam al-Qur'an larangan riba itu sendiri dimuat dalam surat ar-Rum, an-Nisa, al-Baqarah, al-Imran. Hal ini menandakan bahwa dari ayat-ayat tersebut secara jelas bagaimana hukum riba itu. Riba termasuk dosa besar yang harus dihindari secara optimal. Larangan riba tidak tiba-tiba langsung diharamkan begitu saja akan tetapi secara bertahap sebagaimana yang terbagi dalam empat surat tersebut yaitu:

⁴⁷ Al-Qurthubi, *al-Jāmi,, li Ahkām al-Qur''ān*, juz IV, (Kairo: Dār al-Katib al-Arabi, 1387/1967), h. 202. ⁴⁷ Al-Qurthubi, *al-Jāmi,, li Ahkām al-Qur''ān*, juz IV, (Kairo: Dār al-Katib al-Arabi, 1387/1967), h. 202.

⁴⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 37.

Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Dalam ayat tersebut Allah mencela riba dan sebaliknya memuji zakat. Ayat ini menyebutkan bahwa riba itu adalah sesuatu yang tidak baik dan tidak bermanfaat bagi yang melakukannya karena tidak mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Sementara zakat menjadi salah satu perbuatan baik dan terpuji, yang mana bagi orang yang melakukannya akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT.

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 160-161

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا

Artinya: Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah.

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٦١

Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Di dalam ayat ini, Allah menyebutkan bahwa riba diharamkan karena cara mendapatkannya atas dasar memakan harta orang lain, dan perbuatan tersebut merupakan sebuah perbuatan yang batil, dan Allah mengancam akan memberikan balasan yang keras kepada orang yang memakan riba.

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 278-280

(278) أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

إِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (280)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Mv|BBBBBBBBBBBBBBBBBKIBNFGHJKLGB YVHHHHH7HG وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
إِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا تَكُونُوا مِنَ الْخٰسِرِينَ وَإِنْ كَانَتْ دُوْعُسْرَةٌ فَتَنْظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
فَأَذِّنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

وَإِنْ كَانَتْ دُوْعُسْرَةٌ فَتَنْظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 130

اِنَّ لَمْ تَفْعَلُوْا تَكُوْنُوْا مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ۙ وَاِنْ كٰنَتْ دُوْعُسْرَةٌ فَتَنْظِرَةٌ ۙ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ۗ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۙ

فَاَذِّنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۗ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ۗ

وَاِنْ كٰنَتْ دُوْعُسْرَةٌ فَتَنْظِرَةٌ ۙ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ۗ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۙ

فَاَذِّنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۗ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ۗ

وَاِنْ كٰنَتْ دُوْعُسْرَةٌ فَتَنْظِرَةٌ ۙ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ۗ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۙ

فَاَذِّنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۗ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ۗ

وَاِنْ كٰنَتْ دُوْعُسْرَةٌ فَتَنْظِرَةٌ ۙ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ۗ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۙ



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Dalam ayat ini secara jelas mengharamkan riba, dimana riba yang dimaksud adalah riba yang berlipat ganda yang sifatnya pemerasan. Pemerasan yang dimaksud yaitu pemerasan yang dilakukan oleh orang-orang dari golongan ekonomi kuat terhadap orang-orang yang lemah ekonominya. Jelas dalam pemerasan tersebut mengandung unsur penganiayaan.

Dari setiap turunnya ayat tentang larangan riba hingga pada akhirnya sampai pada sebuah ayat yang menyebutkan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba yaitu di dalam alQur'an suratAl-Baqarah ayat 275:


... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..



Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)

kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Larangan riba sebagaimana ayat tersebut diatas, juga termaktub dalam Nabi Muhammad SAW yaitu sebagaimana yang tertuang dalam Kitab

Al -Musaqat bab riba:

حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا

الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز"⁴⁸.

Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah engkau menjual emas ditukar

dengan emas melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibandingkan lainnya. Janganlah engkau menjual perak ditukar dengan perak melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya." Karena objek perdagangan dalam perdagangan berjangka komoditi di bursa berjangka ini meliputi beberapa jenis komoditi di lima sektor tersebut, maka terdapat satu hadist lagi yang membahas tentang riba, yaitu di dalam Kitab Bulughul Maram Bab Riba Hadist Nomor 854 yang berbunyi:

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالنُّعْرُ بِالنُّعْرِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ، وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ

مَثَلًا بِمَثَلٍ، سِوَاءَ بِسِوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَادَ يَدًا بِيَدٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Ubadah Al-Shomit bahwa Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Diperbolehkan menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, *sya'ir* dengan *sya'ir*, kurma dengan kurma, garam

dengan garam, sama sebanding, sejenis, dan ada serah terima. Riwayat Muslim.

Kemudian di dalam Kitab Bulughul Maram Bab Riba Hadist Nomor 867 dimana di dalamnya disebutkan tentang larangan riba yaitu:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِي بِالْكَالِي

يُعْبَى: الدَّيْنُ بِالْدَّيْنِ) رَوَاهُ إِسْحَاقُ وَالسَّرَازُ

Dari Ibnu Umar Radhiyallahu „anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wa salam melarang jual beli yang kemudian dengan yang kemudian, yakni hutang dengan hutang. Riwayat Ishaq dan al-Bazzar.

Riba dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni:⁴⁹

- a. Riba *fadh*l adalah tambahan yang diambil dari tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas berbeda yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan barang tersebut.
- b. Riba *yadh* adalah tambahan yang diperoleh dari jual beli yang dilakukan seseorang sebelum menerima barang yang dibelinya dari penjual dan menjualnya kembali kepada pihak lain.
- c. Riba *nasi'ah* adalah tambahan yang dikenakan kepada orang yang berhutang dengan memperhitungkan waktu penangguhan pembayarn hutang tersebut.
- d. Riba *qardh* adalah tambahan yang di dapatkan dengan meminjamkan sesuatu dengan syarat ada tambahan bagi orang yang meminjami atau orang yang memberikan hutang.

Adapun dampak dari riba itu sendiri adalah sebagai berikut:⁵⁰

⁴⁹ Azzam Abdul, Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 215.

⁵⁰ Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2007), h. 96-98.

a. Dampak negatif riba dari segi ekonomi

Yaitu dampak riba bagi dunia ekonomi terhadap penurunan nilai mata uang yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, maka semakin tinggi pula harga-harga yang ditetapkan pada suatu barang. Selain berdampak pada harga barang, riba juga berdampak pada hutang, misalnya hutang negara-negara berkembang kepada negaranegara lain yang lebih maju. Walaupun bunga dari hutang negara itu rendah akan tetapi pada akhirnya negara-negara yang berhutang tersebut tetap harus melunasi pokok hutang plus bunganya, sehingga terjadilah hutang yang kontinue (terus menerus). Riba dapat menimbulkan *over* produksi, maksudnya riba membuat daya beli mayoritas masyarakat lemah sehingga persediaan barang dan jasa semakin menumpuk, akibatnya perusahaan macet karena produksinya tidak berjalan lancar, maka dari itu perusahaan mengurangi tenaga kerja untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan pada akhirnya mengakibatkan semakin meningkatkan angka pengangguran.

b. Dampak negatif riba dari segi sosial kemasyarakatan Riba merupakan pendapatan yang didapat dengan cara yang tidak adil. Para pemilik uang dalam nominal yang besar meminjamkan uangnya kepada para peminjam untuk menjalankan usaha dengan mengenakan bunga yang begitu tinggi dari jumlah yang dipinjamkannya, misalnya 30%. Masalahnya apakah usaha yang dijalankan oleh peminjam apakah akan berhasil mengumpulkan keuntungan lebih dari 30% atau tidak. Dengan menentukan riba, berarti orang sudah memastikan bahwa usaha yang dijalankan tersebut pasti untung, padahal kita ketahui Bersama bahwa yang namanya menggeluti sebuah usaha atau bisnis itu ada kemungkinan berhasil atau gagal.

Dampak negatif riba dari segi sifat dan perilaku

1). Berperilaku sombong yaitu suka menghambur-hamburkan harta yang ia miliki sesuka hati. Rasa hermat hilang begitu saja dari dirinya. Hal tersebut diakibatkan karena merasa kekayaan yang di dapat begitu mudah dan cuma-cuma.

2). Terjadinya pemerasan orang kaya terhadap orang miskin yaitu perilaku yang memeras dalam bentuk apapun adalah suatu perbuatan yang di larang dalam Islam. Pemerasan sendiri akan menimbulkan permusuhan di dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh pemerasan melalui peminjaman yang disertai bunga yang begitu tinggi. Hal ini jelas sekali adanya pemerasan orang kaya (pemodal) terhadap mereka yang miskin.

3). Sombong yaitu sifat yang mementingkan diri sendiri, dan mengabaikan orang lain. Yang terpenting baginya adalah diri nya sendiri dan tidak peduli apa yang menimpa saudaranya. Karena sifat sombong itulah maka hilang rasa cinta kepada kebaikann dan dan berbuat baik kepada orang lain.

4). Kikir yaitu seseorang yang menganggap bahwa apa yang ada pada dirinya seolah-olah mutlak untuk kebahagiaan dirinya sendiri sehingga enggan untuk berbagi kepada orang lain, karena menganggap jika berbagi kepada orang lain hanya akan mengurangi harta yang ia miliki.

5). Timbulnya sifat tamak

2. Larangan atas *gharar*

Larangan kedua dalam kegiatan bermuamalah yaitu larangan atas *gharar*. Pengertian *gharar* dalam pasal 2 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008, *gharar* adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan. *Gharar* mengacu pada ketidakpastian yang disebabkan karena ketidakjelasan berkaitan dengan objek perjanjian atau harga objek yang diperjanjikan dalam akad.⁵¹ Asal kata *gharar* berasal dari Bahasa Arab yaitu *gharar*, *taghrir* atau

⁵¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007.

(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Selain disebutkan dalam al-Qur'an, larangan atas *gharar* ini juga dimuat dalam beberapa kitab hadist yaitu sebagai berikut:

Hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam kitab musnadnya, Bab Musnad Abdullah bin Mas'ud Hadist Nomor 3494:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ
فَإِنَّهُ غَرَرٌ

Artinya: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin As-Sammak dari Yazid bin Abu Ziyad dari Al-Musayyab bin Rafi" dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata: Rasulullah shalallahu „alaihi wasallam bersabda: “Janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab itu termasuk penipuan.”

Di dalam Shahih Muslim Bab tidak sahnya jual beli *hashah* dan jual beli yang mengandung *gharar*, Hadist Nomor 2783:

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو
أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah

menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafadz darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ubaidilah telah menceritakan kepadaku Abu Az-Zinad dari

Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah salallahu'alaihi wassalam melarang jual beli dengan cara *hashah* (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur *gharar*.

Sunan Abu Daud tentang jual beli *gharar*, Hadist Nomor 2932:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ
أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ
الْغَرَرِ زَادَ عُثْمَانُ وَالْحَصَاةَ

Artinya: telah menceritakan kepada kami Abu Bakar dan Utsman dua anak Abu Syaibah, mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari Ubaidilah dari Abu As-Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah bahwa Nabi shalallahu'alaihi wassalam melarang menjual secara *gharar* (transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, pertaruhan dan hal-hal yang merugikan), sedang Utsman menambahkan dan *hashah* (transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang tetapi barangnya belum jelas, kemudian untuk menentukannya salah satu dari mereka melempar *hashat*

(kerikil), maka barang yang terkena kerikil itulah yang dijual).

Hukum *gharar* ini terbagi menjadi:⁵³

a). *Gharar* yang diharamkan secara *ijma'* ulama yaitu *gharar* yang menyolok (*al-gharar al-katsir*) yang sebenarnya dapat dihindari dan tidak perlu dilakukan.

Gharar yang benar-benar dilarang adalah ketidakpastian yang begitu tinggi dan menguasai perjanjian, yang muncul karena para pihak yang bertransaksi

⁵³ Ash-Shawi, Muhammad Shalah Muhammad, *Problematika Investasi Pada Bank Islam Solusi Ekonomi*; Penerjemah: Rafiqah Ahmad, Alimin, (Jakarta: Migunani, 2008), h. 289.

tidak mampu mengambil tanggung jawab. Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena ketidaktahuan dan kurangnya informasi mengenai sifat dan karakteristik barang, keraguan atas ketersediaan dan keberadaannya, keraguan kuantitas dan kualitasnya, keraguan mengenai informasi mengenai harga, mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran, ketentuan pembayarannya, serta waktu pembayaran dan pengiriman barang.⁵⁴

b). *Gharar* yang dibolehkan secara *ijma'* ulama yaitu *gharar* ringan (*al-gharar al-yasir*). Para ulama sepakat jika suatu *gharar* sedikit maka tidak berpengaruh untuk membatalkan akad.

Gharar yang dapat ditoleransi adalah *gharar* yang ditoleransi dan diterima oleh pihak-pihak yang bertransaksi dan tidak mempengaruhi esensi dari kontrak atau perjanjian yang dilakukan.⁵⁵

Prinsip umum untuk menghindari *gharar* dalam transaksi

perdagangan yaitu sebagai berikut:⁵⁶

- a) Kontrak-kontrak (akad) harus terbebas dari ketidakpastian yang berlebihan mengenai subjek dan nilainya dalam suatu pertukaran
- b) Komoditas harus didefinisikan, ditentukan, dapat diserahkan dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam kontrak (akad)
- c) Kualitas dan kuantitas harus ditentukan
- d) Kontrak (akad) tidak boleh meragukan atau tidak pasti terutama menyangkut hak dan kewajiban dari semua pihak yang terlibat dalam kontrak (akad)

⁵⁴ Muhammad Fudhail Rahman, *Nature and Gharar Limits In Maliyah Transactions*, Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I, 5.3, 2018, h. 256.

⁵⁵ Muhammad Imam Satra Mihajat, *Contemporary Practice Riba, Gharar and Maysir in Islamic Banking and Finance*, International Journal of Islamic Management and Business, 2.2, 2016, h. 19.

⁵⁶ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 97.

3. Larangan atas *maisir*

Bentuk larangan yang ketiga dalam perdagangan yaitu larangan atas *maisir*. *Maisir* adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan dimana kata *maisir* ini identik dengan *qimar*. Baik *maisir* maupun *qimar* dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (*game of chance*). Jadi *maisir* itu sendiri adalah perjudian dengan apapun bentuknya.⁵⁷ Hasbi as-Shidieqy mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menang-nya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang. Syekh Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa *maisir* itu adalah suatu permainan untuk mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras.⁵⁸

Menurut Yusuf Qardhawiy dalam kitabnya *Al-Halal wa Al-Haram Fil-Islam*, judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Definisi *maisir* (judi) menurut pengarang *Al-Munjid*, *maisir* (judi) ialah setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan atau mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya.⁵⁹

Di dalam buku karya Ir. Adiwarmanto Azwar Karim dan Dr. Oni Sahroni yang berjudul *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah* dijelaskan bahwa *maisir* berarti sebuah permainan, dimana dari permainan tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak lain yang kalah atas permainan yang dilakukan. Substansi *maisir* itu sendiri yaitu pertaruhan, mengadu nasib, dan istilah lain yang semakna.⁶⁰ Taruhan atau mengadu nasib disini yaitu setiap permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban

⁵⁷ Ulama Kuwait, *Kitab Al Mausur al-Fiqhiyyah*, Juz 39, (Kuwait: Wizarotul Auqaf, 2000 M), h. 404.

⁵⁸ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 297-298.

⁵⁹ Ibrahim Hosen, *Ma Huwa al-Maysir*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987), h. 28.

⁶⁰ Adiwarmanto Azwar Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 191-192.

pihak lain akibat permainan tersebut.⁶¹ Sebuah transaksi bisa dikatakan sebagai *maisir* (judi) jika terdapat unsur-unsur dibawah ini:

- a). Pertama, terdapat taruhan dan mengadu nasib sehingga pelaku bisa menang dan bisa kalah.
- b). Kedua, seluruh pelaku *maisir* (judi) mempertaruhkan hartanya tanpa adanya imbalan. Judi berbeda dengan bisnis. Di dalam judi yang dipertaruhkan adalah uang yang diserahkan, berbeda halnya dengan bisnis dimana yang dipertaruhkan adalah kerja dan resiko bisnis.
- c). Ketiga, pemenang mengambil hak orang lain yang kalah, karena setiap pelaku juga tidak memberi manfaat kepada lawannya.
- d). Keempat, pelaku berniat mencari uang dengan mengadu nasib. *Maisir* (judi) dapat kita jumpai kurang lebih sebanyak tiga kali dalam al-Qur'an yaitu dalam surat al-Baqarah ayat 219, surat al-Maidah ayat 90 dan 91.

Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 219:

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ فَارْتَمِ بِالسَّيْفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ يَتَمَتَّعْ بِمَالِهِ إِثْمًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ذَاكَ ظُلْمٌ عَظِيمٌ
وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ فَارْتَمِ بِالسَّيْفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ يَتَمَتَّعْ بِمَالِهِ إِثْمًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ذَاكَ ظُلْمٌ عَظِيمٌ
وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ فَارْتَمِ بِالسَّيْفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ يَتَمَتَّعْ بِمَالِهِ إِثْمًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ذَاكَ ظُلْمٌ عَظِيمٌ
وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ فَارْتَمِ بِالسَّيْفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ يَتَمَتَّعْ بِمَالِهِ إِثْمًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ذَاكَ ظُلْمٌ عَظِيمٌ
وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ فَارْتَمِ بِالسَّيْفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ يَتَمَتَّعْ بِمَالِهِ إِثْمًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ذَاكَ ظُلْمٌ عَظِيمٌ
وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ فَارْتَمِ بِالسَّيْفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ يَتَمَتَّعْ بِمَالِهِ إِثْمًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ذَاكَ ظُلْمٌ عَظِيمٌ
وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ فَارْتَمِ بِالسَّيْفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ يَتَمَتَّعْ بِمَالِهِ إِثْمًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ذَاكَ ظُلْمٌ عَظِيمٌ
وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ فَارْتَمِ بِالسَّيْفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ يَتَمَتَّعْ بِمَالِهِ إِثْمًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ذَاكَ ظُلْمٌ عَظِيمٌ
وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ فَارْتَمِ بِالسَّيْفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ يَتَمَتَّعْ بِمَالِهِ إِثْمًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ذَاكَ ظُلْمٌ عَظِيمٌ
وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ فَارْتَمِ بِالسَّيْفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ يَتَمَتَّعْ بِمَالِهِ إِثْمًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ذَاكَ ظُلْمٌ عَظِيمٌ

⁶¹ Adiwarmarman Azwar Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 191-192.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Artinya: mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir.

Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90:


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 91:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

- a. *Maisir* atau judi menjauhkan diri dari *dzikir* , do'a dan ibadah terhadap Allah karena waktu yang ia miliki terkuras banyak untuk berjudi dan melakukan kewajiban beribadah kepada Allah
- b. *Maisir* atau judi menumbuhkan perselisihan dan pertengkaran diantara umat manusia
- c. Dosa *maisir* lebih besar dari pada manfaatnya
- d. Merusak moral yang menjadikan manusia hanya bergantung pada harapan mendapatkan keberuntungan tanpa melakukan usaha yang produktif
- e. Memiliki efek ketergantungan atau candu sehingga mendorong manusia untuk terus melakukannya
- f. Mendatangkan dampak buruk bagi setiap negara karena angka kriminalitas yang meningkat, dan kemiskinan pun juga semakin meningkat. Hal tersebut menjadi akar permasalahan ekonomi bagi negara.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PERAN NOTARIS DAN HUBUNGAN NOTARIS DENGAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DI INDONESIA

A. Pengertian Perdagangan Berjangka Komoditi

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2011 yang dimaksud dengan Perdagangan Berjangka Komoditi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan pada kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan kontrak derivatif lain.⁶⁴ Komoditi yang dimaksud disini adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan kontrak derivatif lainnya.⁶⁵

Kontrak berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana ditetapkan di dalam kontrak yang diperdagangkan di bursa berjangka. Sementara itu yang dimaksud dengan kontrak derivatif adalah kontrak finansial yang nilainya diturunkan dari kinerja entitas lain seperti aset, komoditi, indeks, suku bunga atau lainnya yang biasa dikenal dengan istilah "*underlying*". Derivatif merupakan salah satu dari kategori utama instrumen finansial, selain ekuitas (saham) dan surat utang (obligasi dan hipotek). Derivatif meliputi berbagai kontrak finansial

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pasal 1 ayat 1.

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pasal 1 ayat 2.

termasuk futures, forwards, swaps, options atau variasi lain seperti caps, floors, collars dan credit default swaps.⁶⁶

Transaksi derivatif ini terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Di dalam bursa (*exchange trade derivatives*)

Merupakan instrumen derivatif yang diperdagangkan di bursa khusus derivatif (dikenal dengan bursa berjangka) dan umumnya menggunakan jasa pialang berjangka sebagai perantara.

2. Di luar bursa (*over the counter derivatives*)

Merupakan suatu kontrak bilateral (melibatkan dua pihak) yang dilakukan di luar bursa ataupun tanpa menggunakan pialang berjangka (transaksi langsung antara para pihak).

Instrumen derivatif tersebut memiliki fungsi yaitu:

1. Lindung nilai (hedging)
2. Daya ungkit (leverage)
3. Strategi investasi
4. Spekulasi

Sementara kontrak derivatif syariah berdasarkan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 bahwa yang dimaksud dengan kontrak derivatif syariah adalah kontrak derivatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 disebutkan bahwa komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak derivatif syariah yang diperdagangkan di Bursa Berjangka meliputi semua komoditi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan telah mendapat fatwa dari Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia.

⁶⁶ Materi Belajar Calon Wakil Pialang Berjangka Tahun 2019, (Jakarta: Tim Pembekalan, 2019), h. 78.

Berikut komoditi yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka sebagaimana yang dimuat dalam pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019:

1. Komoditi di bidang pertanian dan perkebunan meliputi: kopi, kelapa sawit dan turunannya, karet, kakao, lada, mete, cengkeh, kacang tanah, kedelai, jagung, kopra, teh.
2. Komoditi di bidang pertambangan meliputi: emas, timah, aluminium bahan bakar minyak, gas alam, tenaga listrik, batu bara.
3. Komoditi di bidang industri meliputi: gula pasir, polywood, pulp & kertas, benang, semen, pupuk.
4. Komoditi di bidang perikanan dan kelautan meliputi: udang, ikan, rumput laut.
5. Komoditi di bidang keuangan meliputi: mata uang asing dan Surat Utang Negara Republik Indonesia.
6. Komoditi di bidang aset digital meliputi: aset kripto

B. Dasar Hukum Perdagangan Berjangka Komoditi

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi
4. Keputusan Kepala Bappebti Nomor 94/BAPPEBTI/PER/04/2021 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan Kontrak Derivatif lain.
5. Keputusan/Peraturan & Edaran Kepala Bappebti

6. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Di Bursa Komoditi.

C. Tujuan Pengaturan, Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi

1. Mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat.
2. Melindungi kepentingan semua pihak dalam Perdagangan Berjangka.
3. Mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka sebagai sarana pengelolaan resiko harga dan pembentukan harga yang transparan.

D. Manfaat Perdagangan Berjangka Komoditi

Manfaat dan fungsi dari adanya perdagangan berjangka komoditi ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Donny Raymond (Direktur Jakarta Futures Exchange) diantaranya adalah sebagai pembentukan harga dan lindung nilai. Hal tersebut sependapat dengan yang disampaikan oleh Komisaris Utama Jakarta Futures Exchange (Ardiansyah Parman) bahwa dengan adanya perdagangan berjangka ini agar tercipta referensi harga dan juga sebagai hedging (lindung nilai) bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan komoditi sebagai bahan baku dalam proses produksinya.

Secara umum perdagangan berjangka ini memiliki tiga manfaat, yaitu:

1. Sebagai sarana pengelolaan resiko melalui kegiatan lindung nilai (*hedging*). *Hedging* (lindung nilai) dilakukan ketika pelaku pasar mengalami resiko fluktuasi harga komoditi di pasar fisik dapat diminimalisir dengan melakukan transaksi di pasar berjangka, dimana nilai transaksi di perdagangan berjangka sebagai pengalihan resiko setara dengan nilai transaksi yang ada di pasar fisik.
2. Fungsi kedua dalam perdagangan berjangka yaitu untuk menjadi sarana pembentukan harga (*price discovery*), dimana pembentukan harga itu sendiri

bisa terjadi karena penyepadanan antara harga penawaran jual (*offer*) dan harga penawaran beli (*bid*) pada tingkat harga yang sama untuk jenis kontrak dan bulan penyerahan tertentu.

Berikut ilustrasi pembentukan harga-harga komoditi:

| BID | | OFFER | |
|-------|-------|--------|-------|
| | | 10.500 | 5 lot |
| | | 10.300 | 6 lot |
| | | 10.200 | 3 lot |
| | | 10.000 | 1 lot |
| 2 lot | 9.900 | | |
| 3 lot | 9.750 | | |
| 4 lot | 9.600 | | |
| 5 lot | 9.500 | | |
| 4 lot | 9.100 | | |

Lot: letter of trade

Jika ada seorang investor ingin memasang order jual maka harga terbaik (*best price*) pada kolom BID adalah 9.900 (2 lot). Lalu ia memutuskan untuk mengambil semuanya, dan order tersebut *done*.

| BID | | OFFER | |
|-------|------|--------|-------|
| | | 10.500 | 5 lot |
| | | 10.300 | 6 lot |
| | | 10.200 | 3 lot |
| | | 10.000 | 1 lot |
| 2 lot | 9900 | 9900 | 2 lot |
| 3 lot | 9750 | | |
| 4 lot | 9600 | | |
| 5 lot | 9500 | | |
| 4 lot | 9100 | | |

Investor jual 9900



Jika antrian order baik BID maupun OFFER, belum DONE hingga akhir hari perdagangan, maka sistem secara otomatis akan membatalkan semua order tersebut dan investor harus memasukkan kembali order baru esok harinya.

3. Sebagai alternatif investasi (*investment enhancement*). Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa sampai saat ini banyak sekali jenis-jenis investasi yang dapat kita jumpai di Indonesia, seperti investasi di pasar saham, pasar uang, obligasi, reksadana, properti, tanah dan lain sebagainya, dan transaksi di perdagangan berjangka komoditi ini juga dapat menjadi sarana investasi dimana untuk ketentuan, cara, resiko dan peluang keuntungannya berbeda dengan jenis investasi lainnya, karena memang setiap bidang investasi apapun itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

E. Sejarah Perdagangan Berjangka Komoditi

Menurut sejarahnya, Perdagangan Berjangka Komoditi ini awalnya muncul di Amerika Serikat pada tahun 1800, dimana tujuan dari perdagangan ini adalah untuk memperkecil risiko yang timbul akibat terjadinya perubahan harga komoditi. Pada tahun 1840 pemasaran palawija di Chicago mengalami masa yang

sangat sulit. Pada saat awal masa tanam dimana permintaan sangat banyak maka dari itu harga-harga menjadi sangat tinggi. Sedangkan saat musim panen dimana jumlah palawija sangat melimpah, karena jumlah permintaan yang sedikit maka harga-harga terhadap komoditas tersebut akan turun secara drastis. Selain masalah musim, yang menjadi persoalan lain adalah jalur transportasi yang lambat dimana hal ini mengakibatkan distribusi bergerak lambat pula. Untuk memecahkan masalah ini, maka diperlukan suatu pasar yang menjadi pusat bertemu antara penjual dan pembeli. Dan pada tahun 1848 berdirilah *Chicago Board of Trade* (CBOT). Tujuan dari CBOT ini sendiri adalah sebagai tempat tukar menukar antara penjual dan pembeli. Dan untuk memperlancar kegiatan tersebut maka perlu dibuat sebuah perjanjian jual dan beli dimasa yang akan datang atau yang sering disebut dengan *forward contract*.⁶⁷

Forward contract merupakan perjanjian dan kesepakatan yang legal antara penjual dan pembeli dengan mencantumkan spesifikasi sebuah komoditi dimana memuat jumlah, harga, waktu pengiriman dan lokasi penerimaan yang akan datang.⁶⁸⁶⁹ Karena dirasa kurang mempunyai standar kualitas dan waktu pengiriman, sehingga seringkali terjadi ingkar janji antara para pihak dalam perdagangan, maka CBOT menstandartkan *forward contract* tersebut tepatnya pada tahun 1865. *Forward contract* tersebut menjadi sejarah awal dari terciptanya *futures contract* atau *futures trading* (perdagangan berjangka).

Futures trading pertama kali dilakukan di Chicago Board of Trade pada tahun 1865. Hal mendasar yang membedakan antara *forward* dan *futures* terletak pada cara bernegosiasi untuk menentukan harga. Dalam *forward*, harga ditentukan secara lelang dan terbuka dengan melibatkan banyak pembeli dan penjual. Sedangkan dalam *futures*, penjual dan pembeli terikat dengan peraturan dan ketentuan keanggotaan CBOT. Kemudian pada tahun 1900-an *futures market* mengalami peningkatan pesat, dan banyak bursa-bursa komoditi yang

⁶⁷ www.aspebtindo.org. Diakses pada tanggal 27 Februari 2020.

⁶⁸ Marina Denic, Snezana Popovic, and Lidija Barjaktarovic, *Importance of Forward Contract In The Financial Crisis*, Journal of Central Banking Theory and Practice, Vol. 2, h.

⁶⁹ .

bermunculan seperti Chicago Mercantile Exchange, The New York Cotton Exchange. The New York Sugar Exchange, Chicago Butter and Egg Board dan masih banyak bursa yang lainnya. Di Indonesia sendiri telah berdiri suatu bursa khusus untuk memperdagangkan berbagai komoditi yaitu Jakarta Futures Exchange (Bursa Berjangka Jakarta) yang resmi berdiri pada tahun 1999.

Agar lebih dipahami perbedaan antara *futures* dengan *forward* maka dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

| Kategori | Futures | Forwards |
|------------------------------|--|---------------------------------------|
| Spesifikasi | Standar | Tailor made
(keepakatan) |
| Organisasi | Sentralisasi | Desentralisasi |
| Regulasi | Diawasi oleh sebuah badan | Self regulated |
| Resiko default | Uniform default risk of clearing house | Direct exposure to counter party risk |
| Pengguna | Para spekulator | Orientasi perdagangan |
| Tingkat penyerahan aset | Rendah | Tinggi |
| Fluktuasi harga | Dibatasi (daily limit) | Tidak terbatas |
| Margin | Initial dan maintenance | Tidak eksplisit |
| Arus kas | Daily settlement | Lumpsum (hanya satu kali) |
| Likuiditas di pasar sekunder | Sangat likuid | Tidak likuid |

F. Badan Pengatur Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi

1. **Kementerian Perdagangan** sebagai regulator dalam perdagangan berjangka, yang mana di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 pasal 1 ayat 25 bahwa yang dimaksud dengan menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
2. **Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)** Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi merupakan salah satu unit eselon I berada dibawah naungan Kementerian Perdagangan. Bappebti secara resmi dibentuk pada tanggal 27 September 1999 berdasarkan keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1999 yang kemudian telah diperbaharui beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001. Tugas utama dari Bappebti adalah melakukan pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka agar dapat mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat. Selain itu juga untuk melindungi semua pihak dalam praktek perdagangan berjangka yang dilarang.⁷⁰

3. **Bursa Berjangka Jakarta (Jakarta Futures Exchange)**

a. **Definisi Bursa Berjangka**

Bursa adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dengan mekanisme transaksi yang ditetapkan atas suatu transaksi perdagangan kontrak, barang dan jasa.

Sebuah bursa bisa terbentuk jika terdapat elemen-elemen dibawah ini, yaitu:

- 1). Adanya pembeli

⁷⁰ Tulkit PT Equityworld Futures Semarang, h. 2.

- 2). Adanya penjual
- 3). Adanya harga
- 4). Adanya penyerahan barang dan jasa yang diberikan
- 5). Terjaminnya penjaminan penyerahan barang dan penyelesaian pembayaran

Keberadaan bursa itu sendiri sangatlah penting. Berikut arti penting dari sebuah bursa:

- 1). Pertama, karena bursa menjadi tempat terbentuknya rasa percaya kepada penjual dan pembeli
- 2). Di dalam bursa terdapat mekanisme perdagangan yang disetujui bersama dari berbagai pihak yang berkepentingan
- 3). Transaksi yang ada terjadi secara transparan, efektif dan efisien.

Di Indonesia sendiri bursa untuk berbagai komoditas dibedakan menjadi dua yaitu Bursa Berjangka Jakarta (Jakarta Futures Exchange) dan Bursa Komoditi & Derivatif Indonesia (Indonesia Commodity and Derivatif Exchange).

Berdasarkan pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, bursa berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan kontrak derivatif lain.

Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) merupakan bursa pertama yang didirikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Bursa Berjangka Jakarta didirikan pada tanggal 19 Agustus 1999 oleh 4 perkebunan sawit, 7 penyulingan sawit, 8 eksportir kopi, 8 perusahaan pialang pasar modal dan 2 perusahaan dagang. Modal disetor hanya sebesar 11,4 milyar rupiah dari 40 milyar modal yang disetujui. Bursa Berjangka Jakarta memenuhi semua persyaratan yang ditulis dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 sebagaimana telah diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 dan mendapat lisensi Bappebti sekaligus melakukan hari pertama perdagangan pada tanggal 15 Oktober 2000.

Selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2004 BBJ melakukan penyerahan penghargaan kepada para pelaku industri perdagangan berjangka oleh Menteri Perdagangan (Dini Soewandi). Setelah diresmikan oleh pemerintah, BBJ banyak meluncurkan produk-produk komoditi baru diantaranya yaitu pasar fisik CPO terorganisir pada tanggal 23 Juni 2009, produk-produk JFX Syariah pada 13 Oktober 2011 yang diresmikan oleh Menteri Perdagangan (Mari Elka Pangestu), Ketua MUI (KH. Ma'ruf Ali), dan Menag PPH Kepala Bappenas (Armida Alisjahbana). Kemudian launching kontrak berjangka kakao pada tanggal 15 Desember 2013, kontrak berjangka kopi dan kontrak berjangka emas pada tanggal 20 Desember 2013, pasar fisik batu bara pada tanggal 1 Juli 2014.⁷¹

b. Jenis-jenis Perdagangan di Bursa Berjangka Jakarta

Di dalam Bursa Berjangka Jakarta terdapat beberapa jenis perdagangan yaitu sebagai berikut: 1). Multilateral/ on exchange

2). Bilateral/ Over The Counter (OTC)/ Sistem Perdagangan Alternatif (SPA)

3). Pasar fisik terorganisir

4). Kontrak syariah dan derivatif syariah

c. Komoditi yang diperdagangkan dalam Bursa Berjangka Jakarta

Di dalam Bursa Berjangka Jakarta semakin hari semakin bertambah komoditi yang diperdagangkan, termasuk opsi atas kontrak berjangka dan kontrak berjangka finansial. Karena jenis komoditi yang begitu banyak maka dari itu agar lebih mudah, komoditi-komoditi tersebut dikelompokkan kedalam beberapa bidang. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tentang komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak

⁷¹ Wawancara dengan Direktur Utama Bursa Berjangka Jakarta pada tanggal 14 Januari 2021.

berjangka, kontrak derivatif syariah, dan kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan di bursa berjangka. Komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan kontrak derivatif lain yang diperdagangkan di dalam bursa berjangka adalah sebagai berikut:

| No. | Bidang | Komoditi |
|-----|---|---|
| 1 | Komoditi di bidang pertanian dan perkebunan | Kopi, kelapa sawit dan turunannya, karet, kakao, lada, mete, cengkeh, kacang tanah, kedelai, jagung, kopra, teh |
| 2 | Komoditi di bidang pertambangan dan energi | Emas, timah, alumunium, bahan bakar minyak, gas alam, tenaga listrik, batu bara |
| 3 | Komoditi di bidang industri | Gula pasir, plywood, pulp dan kertas, benang, semen, pupuk |
| 4 | Komoditi di bidang perikanan dan kelautan | Udang, ikan, rumput laut |
| 5 | Komoditi di bidang keuangan | Mata uang asing, Surat Utang Negara (SUN) Republik Indonesia |

| | | |
|---|---------------------------------|----------------------------|
| 6 | Komoditi di bidang aset digital | Aset kripto (crypto asset) |
|---|---------------------------------|----------------------------|

Sedangkan komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan kontrak derivatif lain yang diperdagangkan di luar bursa berjangka yaitu:

- 1). Indeks saham
- 2). Indeks emas
- 3). Mata uang asing
- 4). Saham tunggal asing

d. Penggerak Harga-Harga Komoditi

- 1). Adanya penawaran dan permintaan

Pertumbuhan *demand* lebih cepat daripada ketersediaan *supply* terutama didorong oleh *emerging economies* seperti Cina, Brazil, Rusia serta Asia keseluruhan.

- 2). Musim

Sekitar 50%-80% harga komoditas dipengaruhi oleh musim. Sebagai contoh saat musim dingin harga minyak dan gas melambung, dan kemudian terkoreksi kembali di musim panas, hal ini juga mempengaruhi pergerakan harga-harga komoditas.

- 3). Bencana Alam

Ancaman banjir, badai dan gempa bumi merusak lahan-lahan tanaman, proses produksi serta mengacaukan pula siklus panen.

- 4). Perang dan Perebutan Wilayah

Sejak dahulu hingga saat ini, komoditas selalu menjadi sumber pertikaian dan konflik antar negara. Sebagai contoh konflik minyak di Timur Tengah dan perebutan kekuasaan di Pantai Gading.

4. **Kliring Berjangka Indonesia (KBI)**

Kliring Berjangka Indonesia (KBI) didirikan pada tanggal 25 Agustus 1984, PT Kliring Berjangka Indonesia (Perseso) atau disingkat dengan KBI merupakan salah satu otoritas pada Industri Berjangka dan Derivatif di Indonesia yang saat ini dimiliki secara penuh oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 4 September 2001 melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) No. 128/IX/2001, KBI memperoleh izin operasional sebagai Lembaga Kliring Berjangka. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, KBI dapat menjalankan fungsi utamanya yaitu kliring, penjaminan, dan penyelesaian atas seluruh transaksi kontrak berjangka dan derivatif di Bursa/ Luar Bursa yang didaftarkan oleh masing-masing Anggota Kliring. Pada saat ini, KBI melakukan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi yang terjadi di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) serta transaksi-transaksi yang terjadi di luar Bursa yang dilakukan oleh anggota-anggotanya. Selain hal tersebut, KBI juga dapat mendukung keberadaan bursa atau institusi lainnya atas transaksi berjangka dan/ atau derivatif selama bursa atau institusi tersebut telah mendapatkan izin operasional dari BAPPEBTI.⁷²

G. Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi

1. Pedagang Berjangka

Berdasarkan pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, yang dimaksud dengan pedagang berjangka adalah anggota bursa berjangka yang hanya berhak melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan kontrak derivatif lain di bursa berjangka untuk diri sendiri atau kelompok

⁷² Marketing Kit PT. Equityworld Futures Semarang, h. 3.

usahanya. Berikut daftar pedagang berjangka resmi di Bursa Berjangka Jakarta yang telah disetujui oleh Bappebti:

| No. | Nama Pedagang Berjangka |
|-----|---------------------------------------|
| 1 | PT Adhikarya Cipta Persada |
| 2 | PT Aperdi |
| 3 | PT Asia Nusa Prima |
| 4 | PT Bina Karya Prima |
| 5 | PT Capital Megah Mandiri |
| 6 | PT Danpac Finansa Utama |
| 7 | PT Halim Mitradana Internasional |
| 8 | PT Harta Internasional Investama |
| 9 | PT Inter Multiinvest Fortuna |
| 10 | PT Ivo Mas Tunggal |
| 11 | PT Jasa Mulia Forexindo |
| 12 | PT Karya Prajona Nelayan |
| 13 | PT Manggala Batama Perdana |
| 14 | PT Menara Mas Investindo |
| 15 | PT Pan Emperor |
| 16 | PT Panca Nabati Prakasa |
| 17 | PT Perkebunan Nusantara III (Persero) |
| 18 | PT Permata Hijau Sawit |
| 19 | PT Prolindo Buana Semesta |
| 20 | PT Realtime Forex Indonesia |
| 21 | PT Royal Assetindo |
| 22 | PT Sentra Arta Maxima |
| 23 | PT Surya Anugrah Mulya |
| 24 | PT Usaha Forexindo Indonesia |
| 25 | PT World Index Investment |

2. Pialang Perdagangan Berjangka

Berdasarkan pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, yang dimaksud dengan pialang berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan kontrak derivatif lain atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dana tau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut. Berikut daftar pialang berjangka resmi di bawah Bappebti:

| No | Perusahaan Pialang | No | Perusahaan Pialang |
|----|---------------------------------------|----|--------------------------------|
| 1 | PT Abi Komoditi Berjangka | 2 | PT Agrodana Futures |
| 3 | PT Asia Tradepoint Futures | 4 | PT Best Profit Futures |
| 5 | PT CCAM Berjangka Indonesia | 6 | PT Central Capital Futures |
| 7 | PT Century Investment Futures | 8 | PT Cerdas Indonesia Berjangka |
| 9 | PT CGS-CIMB Futures Indonesia | 10 | PT Cyber Futures |
| 11 | PT Didi Max Berjangka | 12 | PT Equityworld Futures |
| 13 | PT Esandar Arthamas Berjangka | 14 | PT Eternity Futures |
| 15 | PT Finex Berjangka | 16 | PT First Sate Futures |
| 17 | PT Gatra Mega Berjangka | 18 | PT Global Intra Berjangka |
| 19 | PT Global Kapital Investama Berjangka | 20 | PT HFX Internasional Berjangka |
| 21 | PT Indosukses Futures | 22 | PT Interpan Pasifik Futures |
| 23 | PT Internasional Business Futures | 24 | PT International Mitra Futures |
| 25 | PT Jalatama Artha Berjangka | 26 | PT Java Global Futures |
| 27 | PT Kontak Perkasa Futures | 28 | PT Kresna Investa Futures |
| 29 | PT Mahadana Asta Berjangka | 30 | PT Maxco Futures |
| 31 | PT Mega Menara Mas Berjangka | 32 | PT Menara Mas Futures |
| 33 | PT Mentari Mulia Berjangka | 34 | PT Monex Investindo Futures |
| 35 | PT MRG Mega Berjangka | 36 | PT Nine Stars Futures |
| 37 | PT Pacific Duaribu Futures | 38 | PT PG Berjangka |

| | | | |
|----|-------------------------------|----|------------------------------|
| 39 | PT Philip Futures | 40 | PT Premier Equity Futures |
| 41 | PT Pruton Mega Berjangka | 42 | PT Real Time Future |
| 43 | PT Rifan Financindo Berjangka | 44 | PT Royal Trust Futures |
| 45 | PT Saga Fx Sentra Berjangka | 46 | PT Sentratama Investor |
| 47 | PT Sinarmas Futures | 48 | PT Soege Futures |
| 49 | PT Solid Gold Berjangka | 50 | PT Straits Futures Indonesia |
| 51 | PT Topgrowth Futures | 52 | PT TRFX Garuda Berjangka |
| 53 | PT Trijaya Pratama Futures | 54 | PT United Asia Futures |
| 55 | PT Universal Futures | 56 | PT Valbury Asia Futures |

3. Penasihat Perdagangan Berjangka

Berdasarkan pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, yang dimaksud dengan penasihat perdagangan berjangka adalah pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivative syariah dan kontrak derivatif lainnya.

4. Sentra Dana Perdagangan Berjangka

Berdasarkan pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, yang dimaksud dengan sentra dana perdagangan berjangka adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana secara kolektif dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam kontrak berjangka dana tau komoditi yang menjadi subjek kontrak berjangka dana tau instrument lainnya yang diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

5. Nasabah

Berdasarkan pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dana tau kontrak derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh pialang berjangka.

Pelaku yang bertransaksi di bursa dalam perdagangan berjangka komoditi ini dikelompokkan menjadi:

1. Pelaku secara umum:

- a. Nasabah melalui pialang berjangka
- b. Pedagang berjangka (perusahaan)

2. Menurut kepentingan (pengguna atau pemakai):

- a. *Hedger* adalah penjual atau pembeli yang melakukan lindung nilai komoditi yang dimilikinya di pasar fisik dengan bertransaksi kontrak berjangka atas komoditi tersebut di bursa berjangka.
 - 1). Produsen komoditi (selling hedger) meliputi: petani, pabrik bahan baku, pabrik peleburan (smelter).
 - 2). Konsumen komoditi (buying hedger) meliputi: pabrik olahan, eksportir, peritel.
- b. *Speculator/ Investor* adalah seorang pedagang yang mengharapkan keuntungan melalui suatu antisipasi yang tepat terhadap perubahan harga.
- c. *Arbitrageur* adalah spekulator yang mencari selisih keuntungan di bursa yang berbeda dengan melakukan pembelian kontrak komoditi tertentu di suatu pasar atau bursa dan secara simultan menjual kontrak komoditi yang sama di pasar (bursa) yang berbeda (inter market spread).

Umumnya transaksi yang dilakukan oleh *arbitrageur* relatif lebih beresiko dari pada *spekulator*. Hal tersebut sangat berbeda dengan *hedger* dimana melakukan perdagangan berjangka sebagai langkah antisipasi secara cermat dan tepat untuk melindungi aset/komoditi yang dimiliki terhadap risiko gejolak harga dimasa mendatang. Kehadiran spekulator dan *arbitrageur* ini sangat penting untuk meningkatkan likuiditas pasar.⁷³

H. Sistem Perdagangan Berjangka Komoditi

1. Sistem Perdagangan Multilateral


a. Pengertian Multilateral

⁷³ Buku Materi Pembelajaran Wakil Pialang Berjangka, h. 550-56.

Adalah sistem transaksi yang dilakukan di bursa (Bursa Berjangka Jakarta), dengan melibatkan banyak penjual dan pembeli, dimana antara penjual dan pembeli tidak saling mengetahui atau mengenal satu dengan yang lainnya. Dalam Perdagangan Multilateral yang ada di Bursa Berjangka Jakarta ini memiliki beberapa ketentuan yaitu:

- 1). Berkenaan dengan produk yang diperdagangkan ini memiliki jam perdagangannya masing-masing.
- 2). Harga produk ada batas bawah (*minimum price*) dan batas atas (*maximum price*).
- 3). Harga produk ada kelipatan kenaikan atau penurunan harga (*step price*).
- 4). Order yang meliputi harga dan volume mempengaruhi kecukupan dana nasabah (*risk management*).
- 5). Input order bisa dilakukan oleh nasabah sendiri.
- 6). Input order bisa jual terlebih dahulu
- 7). Order akan masuk dalam antrian di market dan setelah itu akan disepadankan (*match*).

b. Berikut Mekanisme Multilateral Perdagangan Berjangka Komoditi



c. Produk-produk Multilateral

| Simbol | Nama Kontrak | Satuan Kontrak | Minimal Serah |
|--------|---|------------------------|---------------------|
| OLE | KB Olein | 20 ton (20.000 kg) | 25 lot |
| OLE10 | | 10 ton (10.000 kg) | 50 lot |
| GOL | KB Emas | 1 kg (1000 gr) | 5 lot |
| GOL250 | | 250 gr | 4 lot |
| GOL100 | | 100 gr | 10 lot |
| CC5 | KB Kakao | 5 ton (5000 kg) | 3 lot |
| KGE | KG Emas | 1 kg (1000 gr) | - |
| KIE | KG Indeks Emas | Rp 10.000/angka indeks | - |
| RCF | KB Kopi Robusta | 5 metrik ton (5000 kg) | 8 lot |
| ACF | KB Kopi Arabika | 2 metrik ton (2000 kg) | 8 lot |
| GG5 | K Berlaka Emas | 5 gr | 5 gr/lot terpisah |
| GG10 | | 10 gr | 10 gr/lot terpisah |
| GG25 | | 25 gr | 25 gr/lot terpisah |
| GG50 | | 50 gr | 50 gr/lot terpisah |
| GG100 | | 100 gr | 100 gr/lot terpisah |
| KGEUSD | | KG Emas 100 Toz USD | 100 troy ounce |
| GU1TF | KG Emas 10 Toz USD | 10 troy ounce | - |
| GU1H10 | KG Emas 100 Toz USD (Fixed) | 100 troy ounce | - |
| CPOTR | KB Minyak Sawit | 10 ton (1000 kg) | 1 lot (10 ton) |
| GOLDGR | KB Emas Gram Rupiah | 100 gr | 1 lot (100 gr) |
| GOLDUD | KB Emas berbasis pasar fisik loco London dalam dolar AS | 10 troy ounce | - |

| | | | |
|----------|---|------------------------------------|----------------|
| GOLDID | KB Emas berbasis pasar fisik loco London dalam rupiah | 10 troy ounce | - |
| OLEINTR | KB Olein Ton Rupiah | 10 ton (1000 kg) | 2 lot (20 ton) |
| TIN | KB Timah | 5 ton (5000 kg) | 1 lot (5 ton) |
| PAMPGRID | KB Emas Gram Rupiah | 100 gr (1 lot) | 1 lot |
| PAMPKGUD | KB Emas Gram USD | 1000 gr (1 lot) | 1 lot |
| | FOREX | Direct, Indirect, Cross Currencies | |
| | FBOT (Foreign Futures Mkt) | 24 produk termasuk Cacao | |

Keterangan:

KB = Kontrak Berjangka

KG = Kontrak Gulir

Mengenai penyelesaian transaksi, untuk Kontrak Berjangka dapat diselesaikan dengan cara penyerahan fisik.

Sedangkan untuk Kontrak Gulir penyelesaiannya dengan cara digulir artinya penyelesaian ditunda secara otomatis sehingga menghasilkan suatu Kontrak Berjangka yang abadi.

d. Ketentuan Teknis Transaksi Multilateral

1. Pemungutan Margin

Margin yang dimaksud disini adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh nasabah pada pialang berjangka, pialang berjangka pada anggota kliring berjangka, atau anggota kliring berjangka pada Lembaga kliring berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan kontrak derivatif lainnya.⁷⁴ Jenis-jenis margin:

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 pasal 1 ayat 24.

- a. *Deposit Margin* (Margin Nasabah) adalah sejumlah dana yang disetorkan oleh nasabah/ nasabah terafiliasi kepada pialang berjangka sebagai jaminan untuk bertransaksi di bursa.
- b. *Initial margin* (Margin Awal) adalah sejumlah dana yang wajib disetorkan oleh pialang berjangka anggota kliring berjangka kepada Lembaga kliring berjangka sebagai jaminan atas kontrak terbuka yang didaftarkan oleh anggota kliring.
- c. *Maintenance Margin* (Margin yang harus tersedia)
- d. *Variation Margin* (Margin Variasi) merupakan laba rugi yang timbul akibat dari proses penilaian ulang setiap posisi terbuka dengan harga penyelesaian yang terjadi pada akhir hari perdagangan atau dikenal dengan *marked to market*.
- e. *Margin Call* merupakan tambahan margin yang harus disetorkan atau ditambahkan kepada pialang karena akun nasabah telah berada dibawah *maintenance margin* agar akun nasabah kembali ke tingkat *initial margin*.

2. Lelang (Auction)

Jenis-jenis lelang untuk kontrak multilateral di Bursa Berjangka Jakarta antara lain:

- a. Lelang eka nilai, terjadi saat 15 menit sebelum pembukaan sesi pagi untuk menentukan harga pembukaan.
- b. Lelang biasa, di dalam lelang ini menyandingkan harga terbaik amanat jual yang sesuai dengan amanat beli.
- c. Lelang harga penyelesaian, lelang ini dilakukan di akhir hari dimana amanat hanya dapat dimasukkan dengan menggunakan harga penyelesaian.

3. Amanat (Order)

Secara umum ada beberapa jenis amanat yaitu: a.

Market order

Amanat jual atau beli yang penentuan harganya di dasarkan pada harga terbaik yang terjadi di Bursa Berjangka. Order ini harus segera dilaksanakan begitu diterima pada tingkat harga yang ada saat itu. Biasanya tidak mencantumkan harga, hanya jumlah lot dan bulan penyerhan. Digunakan untuk membuka atau melikuidasi posisi secepat mungkin.

b. Limit order

Limit order atau dikenal dengan amanat harga tertentu yaitu amanat jual atau beli pada harga yang telah ditetapkan oleh nasabah. Dengan pengertian, amanat beli harus dilaksanakan pada harga disebutkan atau dibawahnya, sedangkan amanat jual harus dilaksanakan pada harga yang disebutkan atau diatasnya.

Biasanya digunakan untuk memulai atau membuka posisi baru sekaligus mendapatkan harga terbaik atau melikuidasi posisi yang ada pada harga tertentu dengan target keuntungan tertentu.

c. Stop order

Amanat ini biasanya dikenal dengan amanat pembatas rugi yang bertujuan untuk membatasi kerugian sampai harga tertentu.

Amanat akan dilaksanakan (dan menjadi limit order) ketika harga yang dikehendaki tercapai atau lebih buruk. Dapat untuk posisi baru atau melindungi posisi yang ada.

d. Fill or Kill Order atau All or None

Transaksi baru dapat dilaksanakan apabila jumlah kontrak berjangka yang ditawarkan sesuai dengan jumlah yang dipesan, jika tidak maka transaksi tidak dilaksanakan.

e. Good till canceled

Amanat yang tetap aktif di ruangan transaksi hingga nasabah membatalkannya.

f. Discretionary order

Amanat yang dilaksanakan berdasarkan tingkat harga yang menurut pialang berjangka adalah terbaik untuk nasabahnya.

- g. Good through the week dan good through the month

Amanat yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh nasabah.

4. Proses Penyepadanan (Matching)


Ketentuan proses penyepadanan di dalam platform JaFeTS yaitu:

- a. Proses penyepadanan antara amanat jual dan beli ditetapkan berdasarkan prioritas harga (*price priority*) dan prioritas waktu (*time priority*)
- b. Prioritas harga mendapatkan prioritas lebih tinggi dari pada prioritas waktu
- c. Apabila ada dua atau lebih amanat yang memiliki harga yang sama, amanat yang lebih dahulu diterima oleh sistem perdagangan, mendapatkan prioritas lebih tinggi dari amanat yang diterima kemudian.

e. Penyelesaian Transaksi Multilateral

- 1. Penyelesaian transaksi secara likuidasi (*offsetting*)

Menutup posisi terbuka sebelum jatuh tempo. Misalkan jatuh temponya tanggal 15 tiap bulan, maka offset dapat dilakukan sebelum tanggal tersebut. Contoh:



2. Penyelesaian transaksi dengan penyerahan fisik (*physical delivery settlement*)

Mempertahankan posisi terbukanya hingga hari perdagangan terakhir bulan berjalan (jatuh tempo) untuk penyerahan fisik.

Lembaga kliring berjangka setiap akhir bulan akan melakukan pre-info (pemberitahuan adanya posisi terbuka) kepada pihak penjual dan pembeli. Selanjutnya penjual akan menyampaikan delivery notice (pemberitahuan penyerahan) kepada Lembaga kliring.

3. Penyelesaian transaksi secara tunai (*cash settlement*)

Dilakukan apabila salah satu pihak tidak ingin terjadi serah terima fisik setelah jatuh tempo. Biasanya akan dilakukan rekonsiliasi antara nasabah dengan Lembaga kliring berjangka.

4. Tukar fisik dengan berjangka/ TFB (*exchange of futures for physical - EFB*)

Suatu transaksi yang terjadi di luar bursa yang kemudian didaftarkan ke bursa dan oleh bursa dimasukkan sebagai transaksi yang terjadi di bursa dengan posisi kebalikannya. Umumnya dilakukan sebelum jatuh tempo yang bermanfaat memberikan kepastian pembeli, tanpa bergantung pada kondisi harga, mengurangi wanprestasi (cedera janji) pada transaksi fisik dan kontinuitas bahan baku terjaga. Karakter TFB yaitu sebagai berikut:

- a. Transaksi spot di luar bursa bisa dicatat di bursa untuk menutup posisi yang terbuka yang sudah ada atau membuka posisi.
- b. TFB bisa untuk membuka posisi ataupun menutup posisi kontrak berjangka.
- c. TFB mengefisienkan proses serah terima fisik dan mengoptimalkan fungsi hedging.

Dalam TFB terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu: a.

Kedua pihak setuju harga dan bulan kontrak

b. Benar ada transaksi spot

b. Tidak ada hubungan khusus antara kedua pihak Contoh aplikasi TFB:

Seorang pengusaha perhiasan emas membutuhkan bahan baku emas batangan sebagai berikut:

- Jumlah : 1,85 kg (1 lot KB Emas JFX: 1 kg)
- Mutu emas : 95% (mutu KB Emas JFX: 99,99%)
- Waktu penyerahan : 10 Agustus (GOL AGS JFX 24-26 Ags)
- Harga : Rp 800.000/ gr (GOL JFX Rp 810.000/gr)

Misalkan tanggal 19 Juli 2020:

TFB dengan kesepakatan transaksi fisik Rp 805.000/gr

Harga settlement GOL AGS JFX Rp 815.000/gr

Transaksi fisik:

Pengusaha perhiasan : Beli 1,85 kg emas Rp 640.000.000/kg

Pedagang emas : Jual 1,85 kg emas Rp 640.000.000/kg

Transaksi futures:

Pengusaha perhiasan : Jual 2 lot GOL AGS Rp 815.000/gr

Pedagang emas : Beli 2 lot GOL AGS Rp 815.000/gr

- Wakil pialang berjangkan akan mengisi form pendaftaran TFB yang dikirimkan ke Bursa sehingga transaksi tersebut menjadi transaksi futures.
- Kedua pihak bebas untuk menutup posisi di futures sesuai harga di market (running quote), namun apabila tujuannya untuk lindung nilai maka posisi tersebut baru akan ditutup pada tanggal 10 Agustus.

Prosedur Penyerahan Fisik

| Waktu | Penjual | Lembaga Kliring | Bank Settlement | Pembeli |
|--|-----------------|---|-----------------|---|
| Setiap akhir bulan | AK Jual | Pre-info pemberitahuan adanya posisi terbuka | | AK Beli |
| Mulai awal 5 hari perdagangan terakhir T+0 | Delivery notice | Terima delivery notice
↓
Alokasi (pada proses akhir hari pukul 18.00 WIB) | | |
| T+1 | | Pemberitahuan adanya lokasi (sebelum sesi 1 mulai) | | - Jumlah lot yang diterima
- Tempat penyerahan
- Jumlah rupiah yang harus dibayar |
| T+2 | (R) ← | (R) ← | | |
| | [DO] → | [DO] → | | [DO] |

Keterangan:

AK = Anggota Kliring


Delivery Order (DO) = Surat Perintah Penyerahan Delivery Notice
= Pemberitahuan Penyerahan

2. Sistem Perdagangan Bilateral

a. Pengertian Sistem Perdagangan Bilateral

Sistem perdagangan bilateral merupakan sistem perdagangan yang dilakukan oleh satu pihak dengan satu pihak yang lain yang mana antar pihak tersebut saling mengetahui siapa lawan dagangnya dan biasanya terjadi di luar bursa atau dikenal dengan istilah *over the counter* (OTC). Di dalam sistem bilateral ini sistem perdagangannya disediakan oleh pedagang yang menyelenggarakan sistem perdagangan alternatif sehingga hanya pedagang penyelenggara yang memasukkan harga minat beli atau jual, sementara peserta lain hanya boleh setuju bertransaksi dengan harga yang ditawarkan atau tidak bertransaksi (*quotation driven*).

b. Berikut ilustrasi sistem bilateral dalam perdagangan berjangka komoditi:



Sistem perdagangan bilateral ini biasanya digunakan dalam transaksi produk-produk SPA (Sistem Perdagangan Alternatif). Di dalam UndangUndang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi dijelaskan bahwa Sistem Perdagangan

Alternatif adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli kontrak derivatif selain kontrak berjangka dan kontrak derivatif syariah, yang dilakukan di luar bursa berjangka, secara bilateral dengan penarikan margin yang didaftarkan ke Lembaga kliring berjangka. Derivatif merupakan salah satu dari kategori utama instrumen finansial, selain ekuitas (saham) dan surat utang (obligasi dan hipotek). Derivatif meliputi berbagai kontrak finansial termasuk futures, forwards, swaps, options atau variasi lain seperti caps, floors, collars dan credit default swaps.⁷⁵ Transaksi derivatif pada dasarnya adalah transaksi atas surat berharga yang diperdagangkan melalui bursa yaitu diperjualbelikannya sebuah spesifikasi kontrak, dimana nilainya didasarkan pada aset yang mendasarinya (underlying asset) dengan ketentuan kontrak yang telah distandardkan. Berikut standart kontrak derivatif:

- 
- a. Jenis komoditi (underlying asset)
 - b. Kuantitas
 - c. Kualitas atau mutu
 - d. Bulan atau hari penyerahan
 - e. Persyaratan penyerahan
 - f. Minimum perubahan harga
 - g. Batas pergerakan harga setiap hari
 - h. Sesi perdagangan

c. Ketentuan Teknis Transaksi Bilateral

Mengenai tata cara transaksi dan bagaimana ketentuan dalam perdagangan berjangka termasuk mengenai sistem bilateral, khususnya Sistem Perdagangan Alternatif, selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 10

⁷⁵ Materi Belajar Calon Wakil Pialang Berjangka Tahun 2019, (Jakarta: Tim Pembekalan, 2019), h. 78.

Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka, terdapat aturan khusus yang mengatur Sistem Perdagangan Alternatif yaitu dalam Peraturan Kepala Bapebbti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) Nomor 5 Tahun 2017, dimana mengenai tata cara transaksi dalam Sistem Perdagangan Alternatif harus sesuai dengan peraturan perdagangan (trading rules) sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 ayat 3 Perka Bapebti Nomor 5 Tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

1. Maksimum lot untuk setiap amanat nasabah yang dapat dipenuhi oleh penyelenggara sistem perdagangan alternatif dengan ketentuan yang ditetapkan tersebut paling banyak 50 lot.
2. Pencantuman informasi penyedia referensi harga dan sumber harga yang dipergunakan dalam penetapan kuotasi dan formula penetapan kuotasi.
3. Maksimum spread (selisih harga beli dan harga jual) antara *bid* dan *offer* yang ditawarkan penyelenggara sistem perdagangan alternatif dalam keadaan pasar normal.
4. Penjelasan *spread* antara *bid* dan *offer* yang ditawarkan penyelenggara sistem perdagangan alternatif dalam keadaan pasar *hectic*.
5. Penjelasan mengenai keadaan *hectic* yakni situasi yang wajib dipenuhi paling sedikit satu dari situasi di bawah ini dan tidak disebabkan karena *wrong quote* sebagai berikut:
 - a. *Bid* atau *offer* hanya pada satu sisi
 - b. *Spread* antara *bid* dan *offer* melebihi dari *spread* normal yang ditentukan penyelenggara sistem perdagangan alternatif
 - c. Terjadi fluktuasi harga lebih dari 30 poin, ada berita politik, ekonomi, terorisme, bencana alam, dan hal-hal yang berpengaruh pada kondisi pasar finansial
6. Pengelolaan risiko yang paling sedikit mengatur besaran deposit margin, maintenance margin, variation margin dan kewenangan melakukan likuidasi.
7. Fasilitas perpanjangan posisi otomatis dan biaya-biaya yang timbul dari fasilitas tersebut.

8. Pencantuman metode eksekusi transaksi yang dapat dipilih nasabah:
- a. Metode *instant execution* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1). Waktu eksekusi paling lama 4 detik sejak order diterima sampai dengan order direspon oleh sistem perdagangan penyelenggara SPA
 - 2). Dapat terjadi penawaran kembali harga (*requote*)
 - 3). Harga ditentukan penyelenggara SPA
 - b. Metode *market execution* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1). Waktu eksekusi paling lama 1 detik sejak order diterima sampai dengan order direspon oleh sistem
 - 2). Tidak ada *requote*
 - 3). Harga yang terjadi sesuai dengan harga pasar dan dalam rentang yang wajar
9. Ketentuan yang mengatur penawaran kembali harga (*requote*) untuk metode eksekusi transaksi *instant execution* yang dapat terjadi apabila harga kuotasi yang diberikan oleh pedagang penyelenggara SPA tidak sama dengan yang diminta oleh nasabah dengan ketentuan:
- a. Penyelenggara SPA hanya dapat memberikan penawaran kembali harga dengan dasar harga referensi dan formula harga yang telah dicantumkan dalam peraturan perdagangan (*trading rules*)
 - b. Penyelenggara SPA wajib memberikan pilihan kepada nasabah untuk melakukan pengaturan (*setting*) pada sistem perdagangan nasabah dengan pilihan:
 - 1). Nasabah setuju dengan pengaturan yang telah dilakukan oleh penyelenggara SPA, atau
 - 2). Nasabah setuju dengan penentuan dari harga yang tertera sesuai dengan kuotasi penyelenggara SPA
10. Penunjukan satu bursa berjangka sebagai tempat pelaporan transaksi dan satu lembaga kliring berjangka sebagai tempat pendaftaran transaksi

11. Jam perdagangan untuk setiap kontrak yang diperdagangkan

d. Fungsi dari instrument derivatif antara lain yaitu sebagai berikut:

1). Proteksi atau lindung nilai (*hedging*)

Hedging atau lindung nilai bisa diterapkan untuk terhindar dari fluktuasi harga, ilustrasinya sebagai berikut:

Agus memiliki lahan yang ia tanami kopi 5000 pohon, yang diperkirakan akan dipetik pada bulan Oktober 2020. Hasil yang diperkirakan setelah diproses menjadi grade 4B 10 ton. Harga di pasar fisik tanggal 4 Agustus 2020 Rp 15.000 dan di pasar berjangka pada bulan November harganya Rp 15.100.

Agus panen dan diproses dengan hasil 4B sebesar 10 ton. Harga di pasar fisik Rp 14.800/kg dan di pasar berjangka Rp 14.900/kg.

| Pasar Fisik | Pasar Berjangka |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 4 Agustus 2020 | |
| Beli 10 ton kopi grade 4B Rp 15000 | Jual 10 ton kopi grade 4B Rp 15100 |
| 10 Oktober 2020 | |
| Jual 10 ton kopi grade 4B Rp 14800 | Beli 10 ton kopi grade 4B Rp 14900 |
| Rugi Rp 200/kg | Untung Rp 200/kg |

2). Daya ungkit (*leverage*), maksudnya dengan modal terbatas, suatu perdagangan atau usaha atau bisnis tersebut tetap dapat dilakukan atau dijalankan.

Dalam perdagangan berjangka misalnya emas 1 lot dengan standart kualitas berat 100 troy ounce, kadar 24 karat atau 99,9 % harga per troy ounce sebesar \$1860 (1 lot => 100 x \$ 1860 = \$ 186000). Karena untuk pembelian komoditi emas minimal 1 lot, maka harus membayar sebesar \$186000 jika transaksi dilakukan di pasar fisik. Akan tetapi jika kita membeli emas tersebut dalam sebuah kontrak berjangka dengan standart, ukuran dan harga yang sama, kita hanya perlu menyertakan modal sebagai dana jaminan (*margin required*) dengan menjaminkan modal kita kepada

pihak kliring dan penjaminan. Dalam hal ini salah satu lembaga yang resmi ditunjuk pemerintah sebagai pihak kliring dan penjaminan dalam perdagangan berjangka adalah PT. Kliring Berjangka Indonesia. PT. Kliring Berjangka Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan fungsi kliring dan penjaminan dalam perdagangan berjangka, berdiri pada tanggal 25 Agustus 1984. Pada tanggal 4 September 2001 melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) No. 128/IX/2001, KBI memperoleh izin operasional sebagai Lembaga Kliring Berjangka. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, KBI dapat menjalankan fungsi utamanya yaitu kliring, penjaminan, dan penyelesaian atas seluruh transaksi kontrak berjangka dan derivatif di Bursa/ Luar Bursa yang didaftarkan oleh masing-masing Anggota Kliring. Pada saat ini, KBI melakukan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi yang terjadi di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) serta transaksi-transaksi yang terjadi di luar Bursa yang dilakukan oleh anggota-anggotanya. Selain hal tersebut, KBI juga dapat mendukung keberadaan bursa atau institusi lainnya atas transaksi berjangka dan atau derivatif selama bursa atau institusi tersebut telah mendapatkan izin operasional dari BAPPEBTI.⁷⁶

3). Strategi investasi

Sistem perdagangan bilateral dalam perdagangan berjangka memiliki fungsi salah satunya yaitu sebagai strategi investasi dimana tata cara transaksi, ketentuan, peluang dan resiko sudah pasti berbeda dengan jenis-jenis investasi lainnya. Karena memang setiap bidang atau jenis investasi apapun memiliki ketentuan, peluang dan resiko nya masing-masing. Berbicara tentang peluang dan resiko dalam sistem perdagangan bilateral ini memiliki resiko yang cukup besar, akan tetapi sebanding dengan peluang keuntungan yang akan di dapatkan juga terhitung besar (*high risk high return*). Hal ini sedikit berbeda dengan yang disampaikan oleh Direktur

Utama Bursa Berjangka Jakarta (Jakarta Futures Exchange), menurut beliau transaksi produk-produk Bilateral seperti halnya dalam Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) ini tidak *high risk high return*, akan tetapi bisa *zero risk* (tidak kena resiko) sepanjang modal yang dijaminan kepada pihak kliring dan penjaminan sejumlah dengan harga komoditas yang

⁷⁶ Marketing KIT PT. Equityworld Futures, h. 3.

diperdagangkan, dalam artian walaupun dalam SPA diberikan fasilitas bayar sebagian, karena ingin menghindari resiko penurunan harga maka masyarakat bisa melakukan pembayaran secara lunas untuk setiap transaksi yang dilakukan.

4). Spekulasi

Kata spekulasi banyak dipersamakan sebagai *risk taking action*. Dalam dunia bisnis spekulasi diartikan sebagai pengambilan resiko sebagaimana prinsip dasar dalam bisnis yaitu *no risk no return*, sedangkan prinsip dasar dalam dunia investasi adalah *high risk high return*. Resiko merupakan sesuatu yang wajar ada dalam bisnis termasuk perdagangan, karena resiko itu sendiri memang tidak bisa dipisahkan dalam perdagangan sebagaimana halnya dalam perdagangan berjangka yang sarat akan sebuah resiko. Untuk itu perlu dimengerti secara detail apa itu resiko dan apa itu spekulasi.

Resiko menurut Brigham and Houston adalah peluang bahwa beberapa kejadian yang tidak menguntungkan akan terjadi.⁷⁷ Dalam Kamus Besar Ekonomi, resiko didefinisikan sebagai ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan kerugian dalam bentuk harga, atau kehilangan keuntungan, atau kemampuan ekonomis.⁷⁸ Sedangkan spekulasi di definisikan sebagai the purchase of an asset with the hope that it will become more valuable at a future date.⁷⁹ Jika salah prediksi, maka potensi keuntungan yang berpeluang untuk di dapatkan berubah menjadi kerugian. Pada prakteknya, spekulasi juga diartikan sebagai usaha memperoleh laba dengan resiko yang relatif lebih besar berdasarkan perkiraan akan terjadinya perubahan harga. Dari definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa spekulasi itu tidak berbeda dengan resiko.

Sedikit berbeda dengan pengertian sebelumnya, menurut CBO salah satu Perusahaan Pialang perdagangan berjangka (Bapak Ismet Faradis), spekulasi itu lebih ke arah “keberanian” mengambil sebuah keputusan pada situasi yang tidak

⁷⁷ Huda dan Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, h. 41.

⁷⁸ Sigit Winarno dan Sjana Ismaya, *Kamus Besar Ekonomi*, (Bandung: Pustaka Grafika, 2010), h. 378.

⁷⁹ Anas Burhanuddin, *Spekulasi Positif Vs Spekulasi Negatif (Sebuah Penjelasan Tentang Hubungan Antara Resiko dan Spekulasi)*, (Jember: Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyan Imam Syafi’I, 2020), h. 129.

menentu, bahkan di situasi yang sulit. Spekulasi itu tidak pasti tapi mau melakukan, jadi spekulasi ini tidak hanya berlaku di dunia bisnis saja, akan tetapi dalam segala hal juga mengandung spekulasi, misalnya dalam aktivitas sosial, dalam keadaan tertentu dalam situasi yang sulit yang segera harus diambil keputusan juga mengandung spekulasi. Jadi yang perlu ditekankan disini bahwa spekulasi itu bukan sesuatu yang negatif yang dilarang secara hukum karena ia merupakan sebuah sikap keberanian, mentalitas.⁸⁰

Berikut beberapa contoh derivatif:

| Underlying | Jenis kontrak | | | | |
|---------------|--------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| | ET Futures | ET Options | OTC Swap | OTC Forward | OTC Option |
| Equity | DJIA Index Future | Option on DJIA Future | Equity Swap | Back to back repurchase agreement | Stock option warrant |
| Commodity | Gold Futures | Gold Derivatif | Comm swap | Iron or forward | Gold option |
| Interest Rate | Euro Dollar Future | Option on Euro Dollar Future | Interest rate swap | Forward rate agreement | Interest rate cap and floor |
| Foreign Exc | Currency Future | Option on Currency Future | Currency swap | Currency forward | |

e. Profil Produk Sistem Perdagangan Alternatif

| KODE KONTRAK | DASAR | JENIS KONTRAK |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|
| HKK50_BBJ & HKK5U_BBJ | Hang Seng Index Futures at HKEx | Kontrak Gulir Berkala Indeks |

⁸⁰ Wawancara dengan Kepala Cabang PT Equityworld Futures Semarang (Bapak Ismet Faradis) pada tanggal 22 Oktober 2020 pukul 15.50.

| | | |
|---------------------------|------------------------------------|--|
| | | Saham Hong Kong |
| JPK50_BBJ &
JPK5U_BBJ | Nikkei 225 Index
Futures at SGX | Kontrak Gulir Berkala
Indeks
Saham Jepang |
| XUL10 &
XULF | Spot Gold | Kontrak Gulir Harian Emas Loco
London |
| GU1010_BBJ &
GU10F_BBJ | GBP/ USD | Kontrak Gulir Harian Harga Spot Great
Britain Pound Sterling (GBP) terhadap
US Dolar (USD) |
| EU1010_BBJ &
EU10F_BBJ | EUR/ USD | Kontrak Gulir Harian Harga Spot
Euro (EUR) terhadap US Dollar
(USD) |
| AU1010_BBJ &
AU10F_BBJ | AUD/ USD | Kontrak Gulir Harian Harga Spot
Australian Dollar (AUD) terhadap
US Dollar (USD) |
| UC1010_BBJ &
UC10F_BBJ | USD/ CHF | Kontrak Gulir Harian Harga Spot US
Dollar (USD) terhadap Swiss
France (CHF) |
| UJ1010_BBJ &
UJ10F_BBJ | USD/ JPY | Kontrak Gulir Harian Harga Spot US
Dollar (USD) terhadap Japanese
Yen (JPY) |

f. Formula Perhitungan Transaksi

Untuk Kontrak Gulir Berkala Indeks Saham, Kontrak Gulir Harian Emas Loco London dan Kontrak Gulir Harian Mata Uang Asing jenis Direct Rates (GU1010_BBJ, EU1010_BBJ & AU1010_BBJ) adalah:

$$P/L = (\text{Selling Price} - \text{Buying Price}) \times \text{Contract Size} \times n \text{ Lot} - (\text{Facility Fee})$$

+VAT) x n Lot

Sementara untuk Kontrak Gulir Harian Mata Uang Asing jenis Indirect Rates (UC1010_BBJ & UJ1010_BBJ) adalah:

$$P/L = (\text{Selling Price} - \text{Buying Price}) \times \text{Contract Size} \times n \text{ Lot} - (\text{Facility Fee} + \text{VAT}) \times n \text{ Lot}$$
 Liquidation Price

Keterangan:

- a. P/L (Profit or Loss) adalah besaran untung atau rugi dalam keadaan floating
- b. Selling Price – Buying Price adalah selisih poin/ pip yaitu harga jual dikurangi harga beli
- c. Contract Size adalah ukuran kontrak standar
- d. n Lot adalah jumlah lot yang ditransaksikan
- e. Facility Fee adalah komisi transaksi
- f. VAT atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- g. Liquidation Price = Harga likudasi



TABEL SPESIFIKASI KONTRAK BILATERAL

| SPESIFIKASI KONTRAK | REMARKS | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Trade Code for Fixed Rate | HKXSO_BBI | PKXSO_BBI | XULIO | EU1010_BBI | EU1010_BBI | AU1010_BBI | UC1010_BBI | UJ1010_BBI |
| Trade Code for Floating Rate | HKXSU_BBI | PKXSU_BBI | XULF | EU101F_BBI | EU101F_BBI | AU101F_BBI | UC101F_BBI | UJ101F_BBI |
| Contract Size | USD 5/ Point | USD 5/ Point | 100 Tiny Ounce | GBP 100.000 | EUR 100.000 | AUD 100.000 | USD 100.000 | USD 100.000 |
| Trading Days | Monday-Friday | Monday-Friday | Monday-Friday | Monday-Friday | Monday-Friday | Monday-Friday | Monday-Friday | Monday-Friday |
| Trading Hours | 08.15-11.00 WIB (sesi pagi) | 06.30-13.15 WIB (sesi 1) | 05.00-03.30 WIB (summer) | 07.00-03.00 WIB (summer) |
| | 11.00-15.30 WIB (sesi sore) | 13.55-03.45 WIB (sesi 2) | 03.00-04.30 WIB (winter) | 07.00-04.00 WIB (winter) |
| | 15.15-02.00 WIB (A.H.F.T.) | | | | | | | |
| Initial Margin for Day Trade | USD 1.000/ Lot | USD 1.000/ Lot | USD 1.000/ Lot | USD 1.000/ Lot | USD 1.000/ Lot | USD 1.000/ Lot | USD 1.000/ Lot | USD 1.000/ Lot |
| Initial Margin for Overnight | USD 2.000/ Lot | USD 2.000/ Lot | USD 2.000/ Lot | USD 2.000/ Lot | USD 2.000/ Lot | USD 2.000/ Lot | USD 2.000/ Lot | USD 2.000/ Lot |
| Maintenance Margin | 70% of Initial Margin | 70% of Initial Margin | 70% of Initial Margin | 70% of Initial Margin | 70% of Initial Margin | 70% of Initial Margin | 70% of Initial Margin | 70% of Initial Margin |
| Auto Liquidation | 30% of Initial Margin | 30% of Initial Margin | 30% of Initial Margin | 30% of Initial Margin | 30% of Initial Margin | 30% of Initial Margin | 30% of Initial Margin | 30% of Initial Margin |
| Facility Fee | USD 15/ Lot/ Side | USD 15/ Lot/ Side | USD 15/ Lot/ Side | USD 15/ Lot/ Side | USD 15/ Lot/ Side | USD 15/ Lot/ Side | USD 15/ Lot/ Side | USD 15/ Lot/ Side |
| Value Added Tax | 10% of Facility Fee | 10% of Facility Fee | 10% of Facility Fee | 10% of Facility Fee | 10% of Facility Fee | 10% of Facility Fee | 10% of Facility Fee | 10% of Facility Fee |
| Rollover Facility for Sell | USD 3/ Lot/ Night | USD 2/ Lot/ Night | USD 5/ Lot/ Night |
| Rollover Facility for Buy | USD 3/ Lot/ Night | USD 2/ Lot/ Night | USD 5/ Lot/ Night |
| Price Source | Teletquote | Teletquote | Teletquote | Teletquote | Teletquote | Teletquote | Teletquote | Teletquote |

g. Prosedur Pembukaan Rekening (Reguler):

1. Menghubungi Wakil Pialang Berjangka yang ada di perusahaan pialang berjangka
2. Melakukan simulasi transaksi pada Demo Account
3. Membaca secara seksama dan mengerti isi Perjanjian (Agreement), Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko dan Peraturan Transaksi
1. Melengkapi syarat administrasi dengan menyerahkan Salinan (copy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Surat Ijin Mengemudi (SIM)/ Pasport
2. Menandatangani buku perjanjian dan data pendukung lainnya
3. Menyetorkan dana ke segregated account yang telah ditunjuk untuk menyimpan dana masyarakat yang telah di daftarkan ke Lembaga kliring dan penjaminan
4. Mengirimkan slip transfer bank melalui fax/ email ke perusahaan pialang berjangka
5. Nasabah mendapat konfirmasi bahwa dana / margin tersebut telah diterima dengan baik (*good fund*) ke dalam rekening terpisah perusahaan pialang berjangka

6. Nasabah mendapatkan nomor akun (*Account Number*) dari perusahaan pialang berjangka yang sudah teregistrasi
7. Nasabah mendapatkan tanda terima (*Official Receipt*) dari perusahaan pialang berjangka
8. Apabila semua prosedur di atas telah dipenuhi, maka nasabah akan dikonfirmasi untuk dapat melakukan transaksi setelah menerima User ID dan Password untuk Online Trading yang dikirimkan melalui SMS dan email nasabah sesuai yang tertera di dalam aplikasi pembukaan rekening
9. Memahami dan mematuhi tata tertib maupun persyaratan transaksi di dalam online trading, serta peraturan-peraturan terkait di Bursa Berjangka, Lembaga Kliring maupun BAPPEBTI

h. Prosedur Pembukaan Rekening (Registrasi Online)

1. Membuka website perusahaan
2. Registrasi demo account
 - a. Input data
 - b. Demo account
 - c. Melakukan simulasi transaksi
3. Input dokumen perjanjian
 - a. Aplikasi perjanjian
 - b. Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko (DPAR)
 - c. Perjanjian Pemberian Amanat (PPA)
 - d. Mekanisme transaksi (trading rules)
 - e. Input data pendukung (KTP dan lainnya)
4. Wakil pialang yang ditunjuk melakukan verifikasi data calon nasabah yaitu:
 - a. Data pribadi calon nasabah

- b. Penyetoran dana calon nasabah ke rekening terpisah
- 5. Pialang berjangka memproses registrasi tersebut
- 6. Pialang berjangka melakukan aktivasi Account kepada calon nasabah
- 7. Nasabah dapat melakukan transaksi perdagangan bilateral



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perdagangan berjangka komoditi dilihat dari aspek normatif hukum baik hukum positif maupun hukum islam, bahwa sistem perdagangan ini merupakan salah satu sistem perdagangan yang memiliki payung hukum yang kuat baik hukum positif maupun hukum islam.

Dilihat dari segi akad, karena sempurna rukun dan syaratnya, maka akad dalam perdagangan berjangka merupakan akad yang *shahih*. Selain rukun dan syaratnya terpenuhi, perdagangan berjangka komoditi ini juga terhindar dari unsur-unsur yang dilarang dalam ekonomi islam yaitu *riba*, *gharar* dan *maisir*.

2. Dilihat dari aspek moralitas, perdagangan berjangka komoditi disandarkan kepada *maqhasid syariah* yang mana mengacu pada lima prinsip dasar yaitu prinsip keadilan (*al-'adalah*), prinsip kejujuran dan transparansi (*alshidq wa al-bayan*), prinsip perputaran harta (*al-tadawul*), prinsip kebersamaan, persatuan dan tolong menolong (*al-jama'ah wa al-i'tilaf wa al-ta'awun*), prinsip memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan (*altaysir wa raf al-haraj*).

B. Saran


1. Bagi setiap instansi yang terkait dengan perdagangan berjangka mulai dari Kementerian Perdagangan, BAPPEBTI, bursa komoditi, pihak kliring dan penjaminan berjangka, para pelaku pasar berjangka senantiasa mematuhi segala peraturan dalam menjalankan perdagangan berjangka baik peraturan hukum positif maupun hukum islam, serta bersama-sama memaksimalkan edukasi kepada masyarakat tentang perdagangan berjangka, agar masyarakat dapat mengerti, memahami, dan memperoleh manfaat dari perdagangan berjangka itu sendiri.

2. Bagi masyarakat Indonesia agar mau belajar, mengubah mindset dan membuka diri untuk menerima informasi dan edukasi tentang perdagangan berjangka yang diberikan oleh pihak-pihak yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk memberikan edukasi tersebut.

C. Kata Penutup

Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, dimana atas rahman dan rahim-Nya lah penulis diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa walaupun telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan tulisan ini dengan mencurahkan segenap hati, pikiran dan kemampuan, akan tetapi penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan sempurnaan dalam penelitian ini, baik dari segi penulisan maupun referensi yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian. Meski demikian, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menghadirkan tulisan ini sebagai karya tulis yang utuh dan tersaji dengan sebaik-baiknya.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk menambah khazanah keilmuan khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Islam dan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat umum dan lembaga yang menjadi tempat penelitian dalam tesis ini. Aamiin.



DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.

Ali, Mohamad. *Penelitian Kependidikan Prosedur & Strategi*. Bandung:

Angkasa, 2013.

Ali bin Muhammad al-Jurjani. *Kitab al-Ta'rifāt*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

Al-Khalify, Riyadh Mansur. *Al-Mqashid Al-Syariah wa Atsaraha fi Fiqh Al-*

Muamalat Al-Maliyah. Majalah Jami'ah Al-Malik 'Abd al-Aziz: Allqtishad Al-Islami, 17, 1, 2004.

AM. M. Hafidz MS. *Perdagangan Berjangka Komoditi: Aspek Fiqh Dan Ekonomi*.

Jurnal Hukum Islam (JHI) Vol. 7 Nomor 1. Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2009.

Amalia, Nurul Aini. *Analisis Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Trading Komoditi Emas Di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya*.

Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

Ambary, Hasan Muarif. *Suplemen Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Anas Burhanuddin. *Spekulasi Positif Vs Spekulasi Negatif (Sebuah Penjelasan Tentang Hubungan Antara Resiko dan Spekulasi)*. Jember:

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i, 2020.

Ancuta, Ioana dan Veronica Maier. *Motivations and Factors Influencing The Decision of Online Trading*. Cross-Cultural Management Journal, Vol. XVIII. Romania:

Technical University of Cluj Napoca, 2016.

Ar Royyan Ramly. *The Concept of Gharar and Maysir and It's Application to Islamic Financial Institutions*. International Journal of Islamic Studies and Social Sciences, Vol. 1, 2019.

- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Azzam Abdul, Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. *Perdagangan Berjangka Komoditi*. Jakarta: BAPPEBTI, 2017.
- Bakry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1994.
- Djenic, Marina, Snezana Popovic, and Lidija Barjaktarovic. *Importance of Forward Contract In The Financial Crisis*. *Journal of Central Banking Theory And Practice*, Vol. 2, 2012.
- Grasstek, Craig Van. *The History and Future of the World Trade Organization*. Geneva: World Trade Organization, 2013.
- Hasan, Muhammad Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003.
- Hosen, Ibrahim. *Ma Huwa al-Maysir*. Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987.
- Ismail, Juhan. *Hukum Jual Beli Komoditi Emas Berjangka (Perspektif Normatif Dan Yuridis)*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012.
- Jaya, Asafari. *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Karim, Adiwarmar Azwar dan Oni Sahroni. *Riba, Gharar dan KaidahKaidah Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. *Perdagangan Berjangka Komoditi*. Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2018.

- Kennedy, Posma Sariguna Johnson dan Melina Geni Putri Sinaga. *Pengaruh Spot Rates Dan Forward Rates Terhadap Futures Rates Pada Harga Komoditas Olein DI BBJ 2015-2017*. Jurnal Ilmiah FE-UMM, Vol. 13 No. 1, Lampung: Universitas Muhammadiyah Metro, 2019.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Liu, Bin Ramesh Govindan, dan Brian Uzzi. *Do Emotions Expressed Online Correlate With Actual Changes in Decisions Making: The Case of Stock Day Traders*. Plos One DOI: 10.1371 Journal. Pone 0144945.
United States: University of Vermont, 2015.
- Lungu, Ion Vlad Diaconita, dan Adela Bara. *Online Stock Trading Platform*. Jurnal Revista Informatica Economica, Vol. 4. Romania: University of Economics Study Bucharest, 2006.
- Marketing KIT. Jakarta: PT Equityworld Futures, 2016.
- Materi Belajar Calon Wakil Pialang Berjangka. Jakarta: Tim Pembekalan, 2019.
- Mekanisme Perdagangan Berjangka Komoditi. Semarang: PT. Equityworld Futures Semarang.
- Muhammad Fudhail Rahman. *Nature and Gharar Limits In Maliyah Transactions*. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i. 5.3, 2018.
- Muhammad Imam Satra Mihajat. *Contemporary Practice Riba, Gharar and Maysir in Islamic Banking and Finance*. International Journal of Islamic Management and Business. 2.2, 2016.
- Muslim Ibnu Al-Hajaj. *Shahih Muslim*. Kairo: Dar At- Toyyibah. 2006.
- Mustaqim, Slamet. *Identifikasi Yuridis Forex Trading Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pelaksanaan Transaksi Forex Trading Di InstaForex)*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2014.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009.
- Nazar Bakry. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1994.

- Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Oscarina, Albert dan Roy Sambel. *Wisdom For Online Trading Commodity*.
Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2013.
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-metode Penelitian: Suatu Tujuan Teoritis dan Praktis*.
Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Prawiro, Abdurrahman Misno Bambang dan Ahmad Rifai. *Metode Penelitian Muamalah*.
Jakarta: Salemba Diniyah, 2018.
- Priyohutomo, Rekso. *Analisis Pengaruh Investasi Kontrak Berjangka Emas dan Olein Pada Indeks Saham Sektor Pertambangan dan Pertanian*.
Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.
- Qurthubi (Al). *Al-Jāmi li Ahkām al-Qur''ān*. Juz IV. Kairo: Dār al-Katib alArabi, 1387/1967.
- Rosalin, Erika. *Perlindungan Nasabah Dalam Perdagangan Berjangka*, Jakarta: Universitas Diponegoro, 2010.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi)*.
Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- S., Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sakti, Darsono-Ali dkk. *Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Seminar Prospek Industri Berjangka. Semarang, 19-20 Oktober 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
Bandung: Alfabeta, 2013.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Ulama Kuwait. *Kitab Al Mausu al-Fiqhiyyah*, Juz 39. Kuwait: Wizarotul Auqaf, 2000 M.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Walliman, Nicholas dan Scott Buckler. *Your Dissertation in Education*.

London: SAGE, 2008.

Warde, Ibrahim. *Islamic Finance In The Global Economy*. Skotlandia: Edinburgh University Press, 2001.

Zulfa Nabila. *Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan*. Jurnal Hukum Ekonomi Islam. Vol. 2, Nomor 1. Semarang: Universitas Diponegoro, 2018.

ditjenppi.kemendag.go.id.

www.BAPPEBTI.go.id, diakses tanggal 17 April 2020 www.foreximf.com.

, diakses tanggal 19 April 2020 www.kemlu.go.id. diakses tanggal 22 April

2020 www.ptkbi.com, diakses tanggal 25 April 2020

www.aspebtindo.org. diakses tanggal 30 April 2020

Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Damaskus: Daar al-Fikr, t.t.

